

**PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI  
KUA AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**RESA YUSFIKA  
NIM. 1717302036**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Resa Yusfika  
NIM : 1717302036  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI KUA AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya seni saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Resa Yusfika

NIM. 1717302036

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Kua Ajibarang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam**


Yang disusun oleh **Resa Yufika (NIM. 1717302036)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Maret 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmahwati, M.Ud.  
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 02 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Februari 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Resa Yusufika  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Resa Yusufika  
NIM : 1717302036  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI KUA  
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu,alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Hji. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 197309092003122002



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat, berkat serta karunia-Nya kepada kami. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul akhir*. Aamiin.

Skripsi ini saya persembahkan dengan segala kerendahan hati untuk semua orang yang telah berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa ditulis satu per satu.



## MOTTO

“Selalu lakukan yang terbaik. Tuhan akan mengurus sisanya (Hotel Del Luna)”



# PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI KUA AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**ABSTRAK**  
**Resa Yusfika**  
**NIM. 1717302036**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.  
H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah wali hakim sebagai wali nikah pengganti wali nasab di KUA Ajibarang. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang. Penetapan wali hakim di KUA Ajibarang sendiri memiliki perbedaan yaitu adanya proses *jongok*. Jumlah perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang cenderung tinggi pada Tahun 2022.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer yang berasal dari observasi, wawancara dan arsip dari KUA Kecamatan Ajibarang dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi serta sumber-sumber lain tentang wali hakim.

Hasil dari penelitian ini bahwa perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang dari bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2022 setidaknya terjadi 69 kasus dengan kasus paling tinggi adalah kasus wali hakim karena penyebab *walad al-um*. Faktor penyebab yang lainnya adalah wali *mafqud*, wali meninggal dunia, wali non muslim, wali *adhal* dan *tumpur*. Perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang dilaksanakan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2. Dalam proses prosedur pendaftaran wali hakim sama dengan wali nasab yang membedakan adalah dalam prosesi *jongok* akan dilakukan verifikasi keabsahan data tentang wali dan hal-hal yang berkaitan dengan proses perkawinan.

**Kata Kunci** : *wali hakim, KUA Ajibarang*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)



ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

### 2. Ta' marbutah mati

3. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

4. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### D. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ                    nazzala
- البِرُّ                     al-birr

#### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  $\text{ﻻ}$ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tertujukan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, teladan hidup manusia, lautan syafaat dan sang pemimpin umat. Berkat izin Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI KUA AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi Sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah sudah sepantasnya bagi penulis untuk menghanturkan ucapan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mendampingi penulis dengan ikhlas dan sabar.
7. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Keluarga terutama orang tuaku yang selalu mendorong dan mendampingi dalam suka dan duka.
11. Boni Haryanto S.H., yang telah membantu penulis dalam penelitian di KUA Ajibarang.
12. Teman-teman yang selalu mendampingi secara spiritual.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak saya sebutkan satu persatu.

Kepada mereka, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan melantunkan doa semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua, aamiin. Penulis berharap, semoga hasil penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan Penulis senantiasa menantikan kritik dan sarannya.

Purwokerto, 18 Maret 2024

Penulis,



Resa Yusfika

NIM. 1717302036

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN .....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan .....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	18
3. Rukun Perkawinan.....	20
4. Syarat Perkawinan .....	22
B. Pengertian Wali .....	27
1. Pengertian Wali .....	27

2.	Dasar Hukum Wali .....	30
C.	Macam-macam Wali .....	32
1.	Wali Nasab.....	32
2.	Wali Hakim.....	33
3.	Wali Tahkim .....	34
4.	Wali Maula .....	35
5.	Wali Mujbir dan Wali Adhol.....	35
D.	Pengertian dan Dasar Hukum Wali Hakim.....	37
E.	Syarat-syarat Wali Hakim.....	38
F.	Sebab-sebab Perkawinan dengan Wali Hakim .....	42
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian .....	51
B.	Sumber Data Penelitian .....	51
C.	Pendekatan Penelitian .....	53
D.	Metode Pengumpulan Data .....	53
E.	Metode Analisis Data .....	54
<b>BAB IV : ANALISIS PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI KUA AJIBARANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>		
A.	Profil KUA Ajibarang .....	56
1.	Gambaran Umum KUA Ajibarang .....	56
2.	Visi Misi .....	57
3.	Struktur Organisasi KUA Ajibarang .....	57
4.	Job Deskripsi .....	58
5.	Perencanaan Program Kerja .....	62
6.	Prosedur dan Kebijakan Pendaftaran Perkawinan di KUA Ajibarang .....	63
B.	Analisis Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Ajibarang	
1.	Data Perkawinan dengan Wali Hakim Periode Januari-Desember 2022 di KUA Ajibarang .....	65
2.	Klasifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Ajibarang .....	66



3. Prosedur Penetapan Wali Hakim di KUA Ajibarang .....	85
a. Prosedur Yang Berlaku Secara Umum .....	85
b. Prosedur Yang Berlaku Secara Khusus .....	87
C. Analisis Faktor Penyebab Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Ajibarang Kabupaten Banyumas Prespektif Hukum Islam .....	92
D. Analisis Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Ajibarang .....	97
BAB V : PENUTUP .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Studi Pustaka

Tabel 2 : Struktur Organisasi KUA Ajibarang

Tabel 3: Data Perkawinan Tahun 2022

Tabel 4: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Ajibarang Kulon

Tabel 5: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Ajibarang Wetan

Tabel 6: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Banjarsari

Tabel 7: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Ciberung

Tabel 8: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Darmakradenan

Tabel 9: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Jingsang

Tabel 10: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Kalibenda

Tabel 11: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Karangbawang

Tabel 12: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Kracak

Tabel 13: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Lesmana

Tabel 14: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Pancasan

Tabel 15: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Pancurendang

Tabel 16: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Pandansari

Tabel 17: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Sawangan

Tabel 18: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Tipar

Tabel 19: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang

## DAFTAR SINGKATAN

KUA : Kantor Urusan Agama

WU : *Walad al-Um*

MQ : *Wali Mafqud*

MD : *Wali (Nasab) Meninggal Dunia*

NM : *Wali (Nasab) Non Muslim*

WA : *Wali Adhal*

TR : *Wali Tumpur*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, Allah telah menciptakan secara berpasang-pasang laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain dengan baik. Melalui adanya perkawinan manusia dapat berkembang dan mendapatkan keturunan, hidup berdampingan secara damai dan juga sejahtera. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ

*Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.*<sup>1</sup>

Menurut ajaran Islam, perkawinan disebut sebagai transaksi atau akad yang mengesahkan hubungan badan antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrimnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an dinyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2006), hlm. 35.



فِي ذَلِكَ لَأٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

*Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram di sampingnya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang sesamamu. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat bukti bagi kaum yang berpikir.<sup>2</sup>*

Menurut pendapat Golongan ulama Syafi'iyah arti kata nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti mujazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memperlakukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri. Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan untuk maksud tersebut. Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.<sup>3</sup>

Setiap muslim yang ingin melaksanakan akad nikah harus sesuai dengan ketentuan shari'at Islam. Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan hukum, diatur melalui aturan-aturan hukum Islam. Agar dapat dipandang sah, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat dan rukun

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014 ), hlm. 62.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006 ), hlm. 37.

perkawinan, dengan demikian memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan akad nikah.<sup>4</sup>

Dalam sebuah pernikahan tentunya tidak akan terlepas dari adanya syarat dan rukun perikahan. Syarat pernikahan sendiri seperti yang sudah disebutkan dalam UU No 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 6-12. Sedangkan untuk rukun terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua Orang Saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Menurut syariat Islam salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya wali nikah dipihak perempuan. Wali ini bertugas melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan ijab dari pihak perempuan, perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan didepan dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam dengan menggunakan kata-kata ijab dan kabul. Ijab diucapkan pihak wali perempuan atau wakilnya, sedang kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Kedudukan wali nikah sangat penting dalam suatu pernikahan anak manusia, wali nikah memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan dalam hukum agama. Disamping itu wali nikah juga merupakan sebagai rukun dalam suatu pernikahan, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak

---

<sup>4</sup> Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", Ahkam 5, No 1, (Juli 2017): 85-86.

sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam hal seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, para fuqoha telah sepakat tentang kebolehnya menggunakan wali hakim, tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor yang lain, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat.<sup>5</sup>

Didalam negara yang berdasarkan hukum segala sesuatu yang ada hubungan perilaku atau tingkah laku manusia harus di atur sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut perkawinan di Indonesia harus di lakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bagi yang beragama Islam. Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, sampai sekarang yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia.

Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum, sebagai pegawai negeri yang di angkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. tugas pokok pembantu PPN di atur dalam peraturan Menteri Agama nomor.2 tahun 1989 yaitu membantu pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa, dengan demikian PPN masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang jelas, karena ditetapkan dengan peraturan

---

<sup>5</sup> Elliya Efendi, "Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)", *Mozaic Islam Nusantara* 6, No. 1, (April 2020): 19.

yang berlaku. UU perkawinan tidak terlepas dari hukum perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Syarat sah dan rukun sebuah perkawinan salah satunya adalah Wali nikah pengertian dan dasar hukum adanya wali nikah terdapat dalam pasal 1(b) tentang definisi wali adalah wali nikah yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang di tunjuk olehnya yang di beri hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang wali nikah terdapat pada pasal 19-23 dan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur Wali nikah pada pasal 6(1-6).

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri terdapat syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan diperbolehkannya menggunakan wali hakim sebagai wali nikah dalam sebuah perkawinan. Banyak masyarakat tidak mengetahui dengan jelas tentang wali nikah apalagi wali hakim, masyarakat menganggap hanya anak perempuan lahir diluar nikah atau tidak memiliki ayah yang menggunakan wali hakim sebagai wali nikah dalam perkawinan. Dalam kenyataannya ada ketentuan-ketentuan tertentu dimana perkawinan itu sendiri boleh menggunakan wali hakim sebagai wali nikah atau tidak boleh menggunakan wali hakim dan masih bisa menggunakan wali nasab atau wali muhakam. Dalam penentuan boleh atau tidaknya menggunakan wali hakim sebagai wali nikah dalam perkawinan harus memenuhi ketentuan dan wali nasab tidak bisa terpenuhi karena sebab-sebab tertentu kemudian adanya wali hakim dalam jangkauan tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut. Kebanyakan



masyarakat jika wali nasab tidak memenuhi persyaratan menjadi wali nikah maka mereka menjadikan wali hakim sebagai wali nikah secara langsung.

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga tidak ada maka perwalian pindah ke tangan wali hakim. Dalam kenyataannya di Indonesia sendiri banyak sekali kasus perkawinan dilaksanakan oleh pejabat KUA sebagai wali nikahnya dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi. Di KUA Ajibarang sendiri terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dengan wali hakim misalnya walad al-um, wali mafqud, wali meninggal dunia, wali non muslim, wali adhol dan tumpur.

KUA sebagai lembaga yang berwenang dalam hal mencatat dan mengesahkan perkawinan tentunya harus mempunyai prosedur-prosedur yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk menentukan keabsahan data yang diberikan calon pengantin kepada pihak KUA. Di KUA Ajibarang sendiri terdapat prosedur tambahan yang dinamakan *jongok*. *Jongok* merupakan bahasa banyumasan dan sesuatu yang istimewa dan hanya ada di KUA Ajibarang. *Jongok* bisa diartikan sebagai wawancara atau kegiatan tatap muka antara pegawai KUA atau Kepala KUA atau Penghulu dan calon pengantin atau bisa dengan keluarga calon mempelai bila diperlukan dengan tujuan untuk memverifikasi dokumen dan data-data yang diserahkan calon pengantin.

Salah satu contohnya ialah Candra Eka dan Swui San. Mereka menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya dengan alasan wali nikahnya

tidak ada yang beragama Islam. Dan setelah proses pendaftaran selesai maka KUA Ajibarang akan mengadakan prosesi *jongok*. Setelah selesai prosesi *jongok* dan dipastikan keabsahannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di KUA Ajibarang, maka wali nikahnya boleh menggunakan wali hakim.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam hal pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dan faktor apa saja yang menjadi penyebab digunakannya wali hakim di KUA, oleh karena itu penulis memilih judul dan mengangkat persoalan wali tersebut dengan judul **“PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI KUA AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

### **1. Perkawinan**

Menurut UU No 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang secara sah diakui oleh agama dan masyarakat untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah mawadah dan warrahmah.

Soekarno sang bapak proklamator menyatakan bahwa perkawinan adalah pondasi bagi pembentukan keluarga yang kuat dan sejahtera, yang

merupakan landasan dari bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut B.J. Habibie menganggap perkawinan sebagai wadah bagi cinta dan kasih sayang yang membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi keluarga.

Sementara itu menurut K.H. Muzadi menekankan pentingnya persetujuan dan kesepakatan dalam perkawinan serta perlunya menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan peran sebagai suami isteri. K.H. Ma'ruf Amin juga menyatakan bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan harus dijalankan sesuai dengan ajaran agama Islam.

## 2. Wali Hakim

Wali hakim merupakan wali yang mewakilkan untuk memimpin proses ijab qabul dari pihak keluarga untuk karena suatu alasan tertentu misalnya tidak memenuhi syarat, atau sudah udzur. Biasanya wali hakim merupakan pejabat pengadilan atau pejabat KUA. Perkawinan dengan wali hakim disini mengacu pada perkawinan yang dilaksanakan tidak hanya di KUA saja melainkan bisa ditempat dimana mempelai wanita tinggal.

## 3. Kantor Urusan Agama (KUA) Ajibarang

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA

Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu. Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Data diperoleh dari dokumen soft file yang diberikan oleh Boni Haryanto Staf KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas kepada penulis pada Selasa 1 Agustus 2023.



### C. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang.
2. Bagaimana prosedur penetapan wali hakim di KUA Ajibarang.
3. Bagaimana faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang Prespektif Kompilasi Hukum Islam.
4. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang.
2. Untuk mengetahui prosedur penetapan wali hakim di KUA Ajibarang.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pernikahan dalam masyarakat. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan kontribusi positif atau sumbangsih pemikiran kepada masyarakat maupun kepada

jurusan perkuliahan khususnya pada jurusan Hukum Keluarga Islam serta untuk mengatasi masalah yang serupa dikemudian hari tentang pernikahan.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi wacana kedepannya untuk bisa dikaji lebih mendalam mengenai perkawinan yang dilakukan melalui wali hakim.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan informasi dalam sebuah penelitian. Berikut beberapa skripsi yang topiknya tidak jauh berbeda:

Tabel 1 : Studi Pustaka

No	Judul dan Nama Penyusunan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)	Skripsi ini membahas tentang praktik perkawinan yang menggunakan wali hakim sebagai wali dalam perkawinan dan skripsi ini juga membahas tentang pelaksanaan pernikahan	Perbedaan ada pada penggunaan prespektif. skripsi dari Nova Eliza Safitri menggunakan prespektif Hukum Keluarga Islam sedangkan untuk penulis menggunakan

	(Nova Eliza Safitri, 2021)	menggunakan walihakim menurut Hukum Keluarga Islam yang ada diKecamatan Lembah Sabil Aceh Barat Daya.	Kompilasi Hukum Islam.
2	Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung) (Jumaidi, 2019)	Skripsi ini membahas tentang bagaimana penetapan wali hakim sebagai wali perkawinan menggantikan wali adhal dan juga bagaimana penetapan wali hakim ditinjau dari Hukum Positif dan juga Hukum Islam di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.	Perbedaan terletak pada acuan penetapan wali hakim sebagai pengganti wali nikah. Untuk skripsi Jumaidi menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam sebagai acuan sedangkan penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam.
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap FaktorPenyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi	Skripsi ini membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya nikah wali hakim di KUA Mantrijeron	Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut dilihat dari tinjauannya yaitu Hukum Islam, UU dan

di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010) (Muslikhah, 2011)	dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah wali hakim di KUA Mantrijeron. Dan apakah pelaksanaan nikah wali hakim sesuai dengan UU dan KHI.	Kompilasi Hukum Islam.
--	---	---------------------------

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyajikan data hasil penelitian menjadi lima bab dan masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi sub-bab. Adapun urutan urutannya pembahasannya sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini memuat tentang latar belakang masalah atas alasan yang melatar belakangi penelitian ini. Definisi operasional digunakan untuk membatasi konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Rumusan masalah yaitu rumusan atas latar belakang yang bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan uraian dari rumusan masalah. Tinjauan pustaka bertujuan untuk menelusuri penelitian yang pernah ada. Sistematika pembahasan menjelaskan isi pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir dalam penelitian ini.



**Bab II Landasan Teori**, dalam bab II ini membahas mengenai landasan teori yang terdiri dari pengertian perkawinan, pengertian wali, pengertian dan dasar hukum wali hakim, syarat-syarat wali hakim dan sebab-sebab perkawinan dengan wali hakim.

**Bab III Metode Penelitian**, berisi tentang pembahasan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

**Bab IV Analisis Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan di KUA Ajibarang Prespektif Kompilasi Hukum Islam**, pada bab ini berisi profil KUA Ajibarang, Analisis perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang, Analisis faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang Prespektif Kompilasi Hukum Islam, Analisis pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA.

**Bab V Penutup**, merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil penelitian yang sudah disampaikan dari bab-bab sebelumnya. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah berisi masukan dan anjuran terhadap masalah-masalah dalam penelitian yang nantinya akan menjadi kontribusi terhadap penelitian lain yang terkait dengan perkawinan melalui wali hakim.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup Bersama yang Bahagia, aman, tenteram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai saran untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.

Diisyaratkan-nya perkawinan dalam Islam itu dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari sudut hukum, perkawinan ialah merupakan suatu perjanjian antara pria dan Wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu.
- b. Ditinjau dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai lembaga suci dimana suami-istri dapat hidup tentram, saling mencintai dan mengasihi serta bertujuan untuk mengembangkan keturunan.
- c. Ditinjau dari sudut kemasyarakatan, orang yang telah kawin (berkeluarga) telah memenuhi syarat dari kehendak masyarakat serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai daripada mereka yang belum menikah.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perkawinan sebagai suatu hidup Bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan. Nani Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah suatu Tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintahan, pemerintahan mana berdasarkan hukum sipil dan berdasarkan monogami.

Menurut R. Sardjono seperti dikutip oleh Asmin, perkawinan adalah ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir dan batin suami istri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang Bahagia.<sup>7</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Pasal

---

<sup>7</sup> H. Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 31-32.

3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Secara etimologi, perkawinan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikannya perjanjian (*al-'aqdu*). Secara terminology perkawinan menurut adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang Wanita, yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan sebuah pengakuan agar tidak ada penilaian negative akan perempuan yang melakukan perkawinan dengan adanya pencatatan/pengukuhannya. Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan Syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh kedua orang yang saling membuat akad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

Pernikahan menurut para ulama fikih, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.
- b. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau jauzz yang menyimpan arti memiliki Wanita.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.



- d. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar-dasar hukum Perkawinan :

- a. Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

- b. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa :

“Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

- c. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

- d. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

---

<sup>8</sup> H. Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 35.

e. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan.

“Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.”

f. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

g. Surat Ar-Rum ayat 21, disebutkan bahwa :

“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir.”

h. Surat An-Nuur ayat 32, disebutkan bahwa :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemebrian-Nya lagi Maha Mengetahui.”

i. H.R Bukhari dan Muslim menyebutkan :

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih

memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”

j. H.R Al-Baihaqi dari sa'ied bin Hilal Allaisyi, menyebutkan bahwa

“Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan membanggakan kamu sekalian besok dihari kemudian terhadap umat yang terdahulu”.

### 3. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan adalah hakikat perkawinan itu sendiri. Tanda adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, Rukun Perkawinan meliputi :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan.

Pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan yang dimaksud adalah calon suami dan calon istri. Kedua calon mempelai harus memenuhi syarat :

1. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna.
2. Berakal sehat.

3. Tidak karena paksaan, artinya berdasarkan kesukarelaan kedua calon suami istri.
4. Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukanlah wanita yang haram dikawini.

b. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan jelas merupakan rukun, artinya harus ada wali dalam perkawinan bagi seorang calon istri. Tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah terutama perkawinan orang yang belum mukallaf. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan.

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan, wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali dalam perkawinan merupakan rukun. Tanda adanya wali perkawinan dianggap tidak sah.

c. Dua orang saksi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi adalah :

1. Mukalaf atau dewasa.
2. Muslim, orang yang bukan Muslim tidak boleh menjadi saksi.
3. Harus mengerti dan mendengar perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan.
4. Adil, yaitu orang yang taat beragama.
5. Terdiri dari dua orang.



#### d. Ijab dan Kabul

Ijab adalah pernyataan yang dikatakan oleh wali mempelai perempuan atau walinya dan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau walinya. Dengan melaksanakan ijab dan kabul ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan.<sup>9</sup>

#### 4. Syarat Perkawinan

Perkawinan dapat dilangsungkan bila seseorang memenuhi syarat baik materil maupun syarat formil. Syarat materil yaitu syarat mengenai diri pribadi calon mempelai. Sementara itu, syarat formil adalah syarat yang mencakup formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan.

##### a. Syarat-syarat materil adalah sebagai berikut :

- 1) Persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan. Arti persetujuan dalam hal ini sudah terang, artinya tidak seorang pun dapat memaksa baik calon Wanita maupun calon pria tanpa persetujuan bebas dari mereka. Hal ini juga mencakup emansipasi Wanita bahwa seorang Wanita dalam

---

<sup>9</sup> H. Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 77-84.

kehidupan masyarakat sekarang mempunyai kebebasan penuh menentukan pilihannya dalam ikatan perkawinan.

2) Izin melangsungkan perkawinan

a) Seorang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya.

b) Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

c) Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.

d) Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat mendapatkan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan diatas.

3) Usia calon mempelai laki-laki sudah 19 tahun dan Wanita 16 tahun.

Undang-undang menentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan untuk pihak perempuan sudah berumur 16 tahun. Sementara itu, jika menyimpang dari umur-umur diatas,

dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Ketentuan itu menegaskan bahwa mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin orang tuanya.

4) Perkawinan harus terbebas dari larangan perkawinan.

Seseorang dilarang melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu. Hal ini karena menyangkut hubungan keluarga karena perkawinan ataupun karena susuan. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yang antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara saudara dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak istri.
- d) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau perempuan lain yang berlaku, dilarang kawin.

g) Dalam pasal 9 UUP disebutkan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal pengadilan memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

h) Pasal 10 UUP menyebutkan apabila suami dan istri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (dari yang bersangkutan) tidak menentukan lain.

5) Adanya mahar (mas kawin)

6) Pencatatan perkawinan.<sup>10</sup>

Syarat-syarat formil yaitu :

1) Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan

Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan dilakukan oleh mempelai atau orang atau wali-nya secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan di mana perkawinan itu dilangsungkan. Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum dilangsungkan dan harus memuat sekurang-kurangnya :

a) Nama.

b) Umur.

---

<sup>10</sup> H. Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 85-90.



- c) Agama/kepercayaan.
- d) Pekerjaan
- e) Tempat kediaman calon mempelai.
- f) Nama istri atau suami terdahulu (dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai pernah menikah) serta nama kecil dan atau nama keluarga.

## 2) Penelitian

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu meneliti apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi atau belum dan apakah terdapat halangan perkawinan bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan.

## 3) Pencatatan

Setelah melakukan penelitian, pegawai pencatat menulis hasil dalam daftar yang diperuntukan untuk itu. Apabila terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi, hal tersebut diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang atau wali calon mempelai.

## 4) Pengumuman

Apabila syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi, pegawai pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan.

## 5) Pelaksanaan Perkawinan

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975,

perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah 10 hari diumumkannya niat untuk melangsungkan perkawinan, kecuali dalam hal adanya dispensasi karena suatu alasan yang penting.

#### 6) Pendaftaran Akta Perkawinan

Pendaftaran akta perkawinan dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan oleh kedua mempelai, para saksi dan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>11</sup>

## B. Wali

### 1. Pengertian Wali

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Wali jamaknya al-awliya berasal dari kata wali-walyan-wa-walayatan yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.<sup>12</sup> Sedangkan menurut istilah yaitu, wali disamping orang yang memiliki hak memaksa terhadap orang yang di bawah perwaliannya, dia juga merupakan orang yang memiliki rasa cinta, rasa saling tolong menolong.<sup>13</sup>

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama

<sup>11</sup> H. Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 101-102.

<sup>12</sup> Atabik Ali, A.Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 2040.

<sup>13</sup> Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 134-135.

mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>14</sup> Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan-nya sendiri.<sup>15</sup>

Wali ialah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Secara umum wali diartikan dalam dua arti yakni, dalam arti umum dan arti khusus. Wali dalam arti umum adalah perwalian yang berkenaan dengan manusia dan benda, sedangkan wali dalam arti khusus adalah perwalian manusia dalam perkawinan. di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.<sup>16</sup> Dalam pengertian lain dikatakan wali adalah orang paling dekat dengan si wanita. Dan orang yang berhak menikahkan wanita adalah ayahnya lalu kakeknya dan seterusnya keatas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman. Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>17</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Wali di artikan sebagai

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 69.

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta; Basrie Press, 1994), hlm. 345

<sup>16</sup> Sayyyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 7 (Bandung; Al- Ma'arif, 1981), hlm. 20.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 96.

pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki- laki.<sup>18</sup> Begitu pula dalam Fiqih Sunnah di sebutkan bahwa Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.<sup>19</sup> Sehingga dapat di simpulkan, bahwa wali dalam pernikahan adalah seorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh wali-nya.<sup>20</sup>

Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam mengharuskan adanya pihak wali bagi pernikahan wanita agar menjaga hak-haknya tetap terlindungi, karena lemahnya fisik dan akal seorang wanita bisa mengakibatkan salah dalam memilih suami atau menentukan maskawin-nya. Maka dari itu, pihak wali mengambil kekuasaan darinya untuk menikahkan-nya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan wanita tersebut, bukan untuk kepentingan wali.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah 7, terj. Muhammad Tholib (Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet.2, 1982), hlm. 20.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan* (Jakarta; Kencana, 2006), hlm. 69.



## 2. Dasar Hukum Wali

Memang tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang jelas secara ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Quran terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash, dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di antara ayat Al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah: 221).<sup>21</sup>*

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Karya Utama, 2005), hlm. 43.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang wali memiliki tanggung jawab untuk menikahkan anaknya kepada siapa saja yang ia kehendaki, tapi ada aturan yang harus di penuhi yaitu tidak boleh menikahkan anaknya kepada orang musyrik. Maksud dari (وَلَا تَنْكِحُوا) “Dan janganlah kamu menikahi” wanita-wanita, (الْمُشْرِكَاتِ) “musyrik” selama mereka masih dalam ke-syirikan mereka, (حَتَّىٰ يُؤْمِنَ) “hingga mereka beriman” karena seorang wanita mukminah walaupun jelek parasnya adalah lebih baik daripada seorang wanita musyrikah walaupun sangat cantik parasnya. Ayat tersebut ditujukan untuk para wali bagi wanita mukminah, dengan demikian tidak sah hukumnya menikah tanpa wali. Dalam hadis Nabi juga menyebutkan:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

“Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa r.a. dari ayahnya r.a.

beliau berkata. Rasulullah SAW. bersabda: tidak sah nikah tanpa wali” (H.R.Turmuzi, no. 1101).

Hadits di atas sesuai dengan ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221, ditujukan untuk para wali yang ingin menikahkan anaknya untuk tidak menikahkan anaknya kepada laki-laki musyrik, dan larangan kepada wanita mukminah, untuk tidak menikah tanpa wali sebab tidak sah hukumnya menikah tanpa wali. Sementara itu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah R.A berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَانِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمَّةَ رُهَا بِمَا أَصَابَ

تَشَاجِرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَيْءٌ مِّنْ لَا وَوَيْءٌ لَهُ مِنْهَا فَإِنْ

*“Dari Aisyah ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW,  
“seseorang perempuan jika menikah tidak seizin wali-nya,  
maka nikah-nya batal 3x. Dan jika (si laki-laki) campuri dia,  
maka wajib atasnya membayar mahar buat kehormatan yang  
ia telah halal-kan dari perempuan itu, jika mereka bertengkar,  
maka sultan itu wali bagi yang tidak mempunyai wali”*  
(H.R.Turmuzi, no. 1102)

Hadits ini menjelaskan seorang wanita yang ingin menikah atau larangan kepada wanita mukminah untuk tidak menikah tanpa wali, sebab tidak sah hukumnya menikah tanpa wali, hal tersebut dilarang keras oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW menyebutnya batal 3x.

## C. Macam-Macam Wali

### 1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Menurut Imam Malik mengatakan perwalian itu didasarkan atas keasabahan, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke-bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke-atas, kemudian saudara laki-laki seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak lelaki saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke-atas.

Al-Mughni, berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara lakilaki dan anaknya saudara lelaki karena kakek merupakan asal. Kemudian, paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara laki-laki sampai ke-bawah, kemudian bekas tuan dan penguasa.

Wali nasab dibagi dua yaitu, wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali ab'ad adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus menjadi wali jauh.<sup>22</sup>

## 2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah, dalam hal ini Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim dibenarkan menjadi wali nikah jika dalam kondisi-kondisi seperti berikut:

- a. Tidak ada wali nasab;
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad;
- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh  $\pm 92,5$  km atau dua hari perjalanan;
- d. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;
- e. Wali aqrab-nya adhal;
- f. Wali aqrab-nya berbelit-belit (mempersulit);
- g. Wali aqrab-nya sedang ihram;

---

<sup>22</sup> Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 109.



- h. Wali aqrab-nya sendiri yang akan menikahkan; dan
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila:

- a. Wanita yang belum baligh;
- b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu;
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan
- d. Wanita yang berada di-luar daerah kekuasaannya.<sup>23</sup>

Apabila kondisi salah satu wali tidak dapat terpenuhi, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan, wali nasab-nya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali maka yang mewakilkan-nya itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

### 3. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si....(calon istri) dengan mahar....dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “Saya terima tahkim ini.”

---

<sup>23</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 98.

Wali tahkim terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada;
- b. Wali nasab gaib, atau berpergian jauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu;
- c. Tidak ada Qadli atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).<sup>24</sup>

#### 4. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian-nya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Imam Syafi'i berkata "Orang yang menikahkan-nya haruslah hakim atau wali-nya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

#### 5. Wali Mujbir dan Wali 'Adhal

Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur mumayyiz, termasuk didalam-nya perempuan yang masih gadis, perwalian-nya boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan

---

<sup>24</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, hlm.98.

tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya.

Di dalam agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri menjadi walinya (calon pengantin wanita);
- b. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi;
- c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah;

Syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak ijbar akan gugur meskipun ijbar sendiri bukan harus diartikan paksaan, melainkan diartikan pengarahan. Adapun yang tidak mujbir adalah:

- a. Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas;
- b. Perwalian-nya terhadap wanita-wanita sudah balig, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan;

- c. Bila calon pengantin wanitanya janda, izin-nya harus jelas baik secara lisan atau tulisan;
- d. Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah balig yang akan menikah dengan seseorang pria yang kufu, maka wali tersebut dinamakan 'adhal. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian-nya langsung berpindah kepada wali hakim.

#### **D. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Hakim**

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah, dalam hal ini Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa atau qadli nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.<sup>25</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wali dan perwalian pada pasal 23 menyatakan:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri-nya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adhal atau enggan.

---

<sup>25</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm. 97.



2. Dalam hal wali 'adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>26</sup>

Dalam UU Perkawinan perwalian diatur dalam Pasal 53 yang menyatakan:

1. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang ini.
2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.<sup>27</sup>

Jadi, wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh penguasa yang berwenang atau Pengadilan Agama itu sendiri untuk menjadi wali dalam perkawinan untuk orang yang tidak mempunyai wali karena sebab tertentu.

#### **E. Syarat-Syarat Wali Hakim**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan aqil baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab sendiri terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun beberapa kelompok yang didahulukan tersebut ialah:

---

<sup>26</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 samapai KHI (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama,2004), hlm. 73.

<sup>27</sup> Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri,2016), hlm. 137.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara lakilaki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatan-nya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan-nya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

Namun apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatan-nya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Jika wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>28</sup> Atau kepada wali hakim itu sendiri.

---

<sup>28</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , Suatu Analisis Dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: PT Bumi Aksar, 1999), hlm. 74-75.

Syarat wali dalam KHI mengikuti sebagaimana dalam aturan fiqih, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua aturan dalam KHI tidak sesuai dengan aturan fiqih. Adapun kondisi-kondisi yang diperbolehkan seorang hakim untuk menikahkan seseorang itu ialah:

1. Tidak adanya wali, baik secara hukum maupun syara', misalnya jika dalam pernikahan itu ada penghalang (mani'), seperti masih kecil, gila, budak, fasik, bodoh, dan tidak ada lagi wali yang lebih jauh dari itu.
2. Hilangnya wali, seperti tidak diketahuinya mati ataupun hidupnya si wali, dimana kejelasan hal itu tidak selesai sampai batas waktu ditentukan tentang kematiannya.
3. Wali sedang melaksanakan ihram haji atau umrah, atau sedang melaksanakan kedua-duanya, baik ihram itu shahih atau fasid.
4. Bersikeras-nya wali untuk menolak menikahkan (adhal).
5. Ketika wali pergi sejauh dua marhalah atau lebih dan tidak jelas (diputuskan) meninggalnya, serta ia tidak mempunyai wakil yang hadir dalam pernikahan orang yang ada dalam perwalian-nya, berbeda kasusnya ketika wali pergi namun belum mencapai jarak dua marhalah, maka dalam hal ini hakim tidak boleh menikahkan orang yang ada dalam perwalian si wali kecuali dengan seizin wali tersebut.
6. Wali berada dalam tahanan, yang tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepadanya, kecuali hanya penjaga penjara.
7. Menjadi tersingkir dan

8. Tersembunyi-nya wali, misalnya ditunjukkan bukti yang menunjukkan atas ketidakabsahan wali untuk menikahkan, sebagaimana juga dalam seluruh masalah yang berkaitan dengan hak.
9. Ketika wali menginginkan menikahkan wanita yang ada dalam perwaliannya untuk dirinya sendiri,
10. Ketika wali menginginkan menikahkan untuk anaknya yang masih kecil dan berakal
11. Ketika wali menginginkan menikahkan untuk anak dari anaknya (cucunya), sementara status si wali sendiri bukanlah orang yang mempunyai kewenangan untuk memaksa pernikahan. Pernikahan semacam ini mewajibkan adanya hakim yang melaksanakannya, sedangkan wali didalam ini tidak diperbolehkan menjadi wali.
12. Pernikahan budak perempuan orang yang ada dalam pemeliharaan-nya si wali, dengan syarat orang tersebut tidak mempunyai ayah maupun kakek, dan orang yang ditanggung wali itu tidak masih kecil (baik ia laki-laki maupun perempuan). Akan tetapi jika orang yang ada dalam pemeliharaan wali itu mempunyai ayah atau kakek, atau ia sendiri masih kecil, maka tidak boleh hukumnya bagi hakim untuk menikahkan budak perempuan orang itu.
13. Jika ada orang perempuan gila yang sudah baligh menginginkan persetubuhan, mahar atau nafkah, sementara ia tidak mempunyai orang yang memberinya nafkah atau tidak mempunyai harta yang dapat menyebabkannya tak perlu lagi pada suami.



14. Pernikahan budak perempuan dari wanita cerdas yang tidak mempunyai wali.
15. Pernikahan budak perempuan dari Baitulmal.
16. Pernikahan budak perempuan yang di wakafkan. Namun demikian, hakim tidak boleh menikahkan-nya kecuali dengan adanya izin dari orang yang diwaqafi budak perempuan itu (mauquf 'alaih). Karena ia orang yang berhak untuk memiliki berbagai manfaat darinya.
17. Pernikahan budak perempuan yang telah melahirkan anak untuk tuanya.
18. Pernikahan budak mudabbar perempuan.
19. Pernikahan budak mukatab perempuan.
20. Pernikahan budak yang kemerdekaannya tergantung kepada sifat tertentu. Misalnya ketika telah menjadi Islam.<sup>29</sup>

Jadi wali hakim itu sendiri baru dapat berlaku apabila semua urutan wali nasab-nya sudah tidak bisa dipenuhi lagi karena sebab-sebab yang telah disebutkan di atas.

#### **F. Sebab-Sebab Perkawinan dengan Wali Hakim**

Wali hakim ialah Kepala Negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang perempuan yang berwali hakim.<sup>30</sup> Undang-Undang ditunjukkan Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang wali hakim, Namun demikian KHI memberi rumusan wali hakim

<sup>29</sup> Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, Fikih Nikah, (terj. Heri Purnomo & Saiful Hadi) (Jakarta: Mustaqim, 2003) hlm. 213-217.

<sup>30</sup> Hasballah Thaib, Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam (Medan: Universitas Dharmawangsa, 1983), hlm. 53.

sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah".<sup>31</sup>

Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan perkawinan dengan wali hakim itu dibolehkan. Jika semua kasus dinyatakan demikian, maka menurut penulis sudah sesuai dengan konsepsi fiqih. Karena menurut kaidah fiqih apabila calon mempelai wanita akan perkawinan dengan wali hakim harus berada dalam keadaan berikut ini:<sup>32</sup>

a. Tidak ada wali nasab. Wali nasab terdiri dari empat kelompok:<sup>33</sup>

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan lakilaki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan lakilaki mereka.

---

<sup>31</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, Subulussalam (Bandung, 1976), hlm. 117.

<sup>32</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), him.92.

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Ed. Revisi, Cet.2, hlm. 66.

Apabila wali-wali tersebut tidak ada maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (Sulthan) yang biasa yang disebut dengan wali hakim.

- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh + 92,5 km atau dua hari perjalanan.

Menurut pendapat Mazhab Syafi'i, apabila wali yang lebih dekat (aqrab) itu gaib (jauh) dari perempuan yang akan dinikahkan, sejauh perjalanan qasar dan ia tidak mempunyai wakil, maka perempuan itu boleh dinikahkan oleh hakim karena wali gaib itu masih tetap wali, belum berpindah kepada wali yang lebih jauh hubungannya.

Pendapat Mazhab Abu Hanafi, perempuan itu dinikahkan oleh wali yang lebih jauh hubungannya dari wali yang gaib, menurut susunan wali-wali tersebut diatas. Umpamanya wali yang gaib itu bapak, maka yang menikahkan anak itu adalah kakeknya, bukan hakim. Atau wali yang gaib itu kakeknya, maka yang menikahkan-nya adalah saudara seibu seapak dan seterusnya menurut susunan wali-wali. Alasan Mazhab ini adalah:

- 1) Karena wali yang telah jauh hubungannya itu juga wali seperti yang dekat, hanya yang dekat itu didahulukan karena ia lebih utama, maka apabila ia tidak dapat menjalankannya, keutamaannya itu hilang dan berpindah kekuasaannya kepada wali yang lain menurut susunan yang semestinya.

2) Hakim itu (menurut hadis) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, sedangkan dalam hal ini wali selain yang gaib itu ada, maka hakim belum berhak menjadi wali karena wali-nya masih ada.<sup>34</sup>

d. Wali aqrab di penjara atau tidak bisa ditemui.

e. Wali aqrab-nya adhal.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada wali-nya untuk dinikahinya dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkan-nya setelah ternyata keduanya setingkat (sekufu), dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap berkeberatan, maka hakim berhak menikahkan perempuan itu.

عن معقل بن يسار قال زوجت اختالي من رجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها  
 جا يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها والله  
 لا تعود اليك ابدا وكان رجل لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فانزل  
 الله هذه الاية: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أزواجهنَّ فقلت الان افعل يارسول الله فزوجها اليه . رواه البخار

*“Dari Ma’qal bin Yasar. Ia berkata, “Saya telah menikahkan saudara saya dengan seseorang, kemudian diceraikan-nya. Setelah habis idah-nya, laki-laki itu datang meminang saudara saya itu kembali. Saya katakan kepadanya, Saya telah menikahkan engkau dengan segala hormat, kemudian engkau cerai, sekarang engkau datang meminang-nya. Demi Allah, saya tidak akan mengembalikan saudara saya kepada-mu. Keadaan laki-laki itu baik, dan*

<sup>34</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung: 2015), hlm. 388-389.



*perempuan itu ingin kembali kepadanya. Maka dengan kejadian ini datanglah wahyu Allah: “Dan apabila kamu telah menceraikan perempuan, kemudian habis idah-nya, maka janganlah kamu keberatan menikahkan mereka dengan bekas suaminya.” (Al-Baqarah: 232). Ma’qal berkata, “Sekarang saya nikahkan mereka, ya Rasulullah!” Lantas dinikahkan-nya laki-laki itu dengan saudaranya.” (Riwayat Bukhari).<sup>35</sup>*

- f. Wali aqrab-nya mempersulit.
- g. Wali aqrab-nya sedang dalam ihram.
- h. Wali aqrab-nya sendiri yang akan menikah.
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila sebagai berikut:

- a. Wanita yang akan dinikahkan belum baligh.
- b. Kedua belah pihak mempelai tidak sekufu (sederajat).
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah (mantan istrinya).
- d. Di luar daerah kewenangannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara Hukum Islam faktor-faktor yang menyebabkan dibolehkannya perkawinan melalui wali hakim sudah sesuai dengan ketentuan Fiqih. Untuk itu dalam hal perkawinan melalui wali hakim harus sesuai prosedur dan harus secara teliti dalam menerima permohonan tersebut, apabila ada yang kurang dalam persyaratan-nya maka

---

<sup>35</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung:2005), hlm. 386-387.

hal ini dapat menyebabkan ada kemungkinan wali yang berhak menikahkan masih ada, Sehingga permasalahannya adalah keabsahan pernikahan dengan wali hakim sementara wali nasab masih ada.

Hukum menikah dengan wali hakim jika wali nasab masih ada dapat dipahami dari perkataan Ibnu Qudamah:

إذا زوجها الولي الأبعد، مع حضور الولي الأقرب، فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه، لم يصح. وبهذا قال الشافعي وقال مالك: يصح؛ لأن هذا ولي، فصح له أن يزوجهما بإذنها كالأقرب. ولنا، أن هذا مستحق بالتعصيب، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب، كاميراث، وبهذا فارق القريب البعيد<sup>36</sup>

*“Jika wali yang jauh menikahkan seorang perempuan sedangkan wali yang lebih dekat hadir (ada), dan perempuan tersebut menerima untuk dinikahkan tanpa adanya izin dari wali yang terdekat maka nikahnya tidak sah. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi’i. Akan tetapi Imam Malik berkata: sah karena dia tetap seorang wali. Maka dia sah untuk menikahkan wanita tersebut tanpa adanya izin dari wali yang terdekat. Akan tetapi dalam mazhab kami, hal ini seperti hak ahlu ‘asabah. Tidak ada hak bagi yang lebih jauh ketika ada yang lebih dekat, seperti pembagian harta warisan. Dengan seperti ini berbeda antara yang jauh dan dekat”*

Seterusnya Al-Bahuti Al-Hanbali juga berkata:

وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح

<sup>36</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mughni 7/28, <http://www.alamiry.net/2015/04/hukum-menikah-dengan-wali-hakim-sedangkan-wali-yang-terdekat-ada.html> pada tanggal 15 Juli 2023 jam 22.44 WIB.

لعدم الوالفة من العاقد عليها مع وجود مستحقها<sup>37</sup>

*“Dan jika wali yang lebih jauh menikahkan seorang perempuan atau orang lain menikahkan seorang perempuan walaupun dia adalah seorang hakim namun menikahinya tanpa adanya izin dari wali yang lebih dekat maka nikahnya tidak sah. Karena tidak adanya wali dari orang yang menjalankan akad terhadap perempuan tersebut, padahal yang berhak (wali terdekat) ada.”*

Jika mengacu kepada pendapat Ibnu Qudamah tersebut maka pernikahan dengan wali hakim jika wali nasab masih ada hukumnya tidak sah. Ketidaktepatan petugas yang menerima permohonan tersebut dalam memutuskan ada atau tidaknya wali nasab dapat menyebabkan pernikahan tidak sah menurut Ibnu Qudamah dan Imam Syafi'i. Akan tetapi tetap sah menurut pendapat Imam Malik.

Pegawai yang menerima permohonan perkawinan dengan wali hakim seharusnya lebih teliti dalam menelusuri ada atau tidaknya wali nasab, jika menurut calon pengantin dalam formulir daftar pemeriksaan nikah wali nasab dinyatakan tidak ada. Jika dipastikan wali nasab tidak ada, baru perwalian boleh langsung dipindah kepada setelahnya. Yakni, kakek kemudian anak, kemudian saudara laki-laki. Perwalian tidak boleh langsung pindah ke hakim karena hakim adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Jika ada wali setelahnya maka kewalian pindah ke wali yang berada di urutan setelah bapak.

---

<sup>37</sup> Mansur bin Yunus Al-Buhuti, Al-Rawd Al-Murbi', hlm. 516, <http://www.alamiry.net/2015/04/hukum-menikah-dengan-wali-hakim-sedangkan-wali-yang-terdekat-ada.html> pada tanggal 15 Juli 2023 jam 23.27 WIB.

Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Hajjawi:

فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلاً، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة  
ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح<sup>38</sup>  
“Jika wali yang terdekat tidak mau menikah seorang perempuan,  
atau dia bukan ahlinya dalam perwalian, atau wali terdekat tersebut  
tidak berada disana dalam arti berada ditempat yang jauh yang  
harus ditempuh dengan susah payah dan kesulitan. Maka ketika itu,  
wali yang lebih jauh boleh menikahkan-nya. Akan tetapi jika wali  
yang lebih jauh menikahkan-nya atau orang lain (wali) menikahkan-  
nya tanpa adanya udzur maka nikahnya tidak sah”

Berdasarkan pendapat para ulama di atas maka penulis lebih cenderung menyimpulkan bahwa jika wali mempelai wanita masih ada wali maka tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dengan wali hakim. Oleh karena perkawinan yang menggunakan wali hakim atau menggunakan wali yang lain selain wali yang bersangkutan dengan mempelai wanita, sedangkan wali nya atau wali yang terdekat masih ada maka pernikahan itu dianggap tidak sah.

Berkaitan dengan hal itu sudah dapat dibenarkan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dan proses pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yaitu berdasarkan dengan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Kompilasi Hukum Islam menyebut dalam pasal 23 sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Musa bin Ahmad Al-Hujawi, Zaad Al-Mustaqni“, hlm. 106, <http://www.alamiry.net/2015/04/hukum-menikah-dengan-wali-hakim-sedangkan-wali-yang-terdekat-ada.html> , pada tanggal 16 Juli 2023 jam 10.35



- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>39</sup>

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim menyebutkan mengenai pernikahan menggunakan wali hakim, yaitu: “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka pernikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

---

<sup>39</sup> KHI Pasal 23

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field reseach. Menurut Moleong yang mengutip dari Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>40</sup> Sedangkan paradigma yang dipilih yaitu kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang yang diamati.<sup>41</sup>

#### **B. Sumber Data Penelitian**

Sumber data merupakan bagian paling urgen dalam penelitian, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh.<sup>42</sup> Karena dengan data inilah seseorang dapat menganalisis suatu masalah, menarik kesimpulan dan mencari solusi-solusi atas permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber utama untuk tujuan penelitian. Sumber data primer

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

<sup>41</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 172.

menghasilkan data primer yaitu merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>43</sup> Sumber data Primer diambil dari langsung dari lapangan yaitu dokumentasi dan wawancara. Sumber data sekunder merupakan penelitian data melalui bahan penulis bentuk sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa, hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya di buku.<sup>44</sup> Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan salah satu pegawai KUA Ajibarang dan dan arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder dapat berupa studi kepustakaan melalui penelaahan terlebih dahulu terhadap buku-buku, kitab suci al-Qur'an, dan beberapa telaah pustaka lainnya.<sup>45</sup>

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber dari bahan bacaan. Sumber sekunder terdiri dari atau berbagai macam, dari surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan sampai dokumen-dokumen resmi.<sup>46</sup> Berdasarkan pengertian maka yang menjadi sumber data sekunder pada

---

<sup>43</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), Jilid II, hlm. 42

<sup>44</sup> Lutfhi Hamidi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto 2014*, (Purwokerto, STAIN Press, 2014), hlm. 7.

<sup>45</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225

<sup>46</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), jilid VIII, hlm. 143

penelitian ini adalah buku-buku tentang pernikahan, Kompilasi Hukum Islam dan PMA.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan ini adalah yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>47</sup> Dalam pendekatan yuridis-normatif ini menggunakan buku-buku teori-teori terkait dengan penentuan wali hakim dalam sebuah pernikahan, Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Digunakannya pendekatan ini bertujuan untuk bisa lebih mengidentifikasi konsep dengan meneliti hasil dari pertimbangan hukum.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Apabila tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian yang dilakukan tidak akan mendapatkan data yang sesuai.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung atau turun ke lapangan (Field Research), yaitu mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang

---

<sup>47</sup> Kornelius Benus, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 24.



dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan penelitian penulis.

Selain menggunakan metode dokumentasi, penulis juga menggunakan metode wawancara atau interview untuk mendukung data-data yang terkumpul dari metode dokumentasi tersebut.<sup>48</sup> Wawancara ini dilakukan dengan mendatangi pegawai kantor di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Ajibarang. Wawancara kepada pegawai kantor urusan agama (KUA) ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan apa yang disampaikan langsung oleh narasumber.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data ke dalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema ditemukan yang akan dapat dijadikan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.<sup>49</sup> Penelitian ini adalah bentuk penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang semuanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. yang mana penelitian ini berpaku pada objek yang tidak berupa angka, akan tetapi lebih banyak pada dokumen tertulis, narasi, dan tidak berupa tulisan (foto dan gambar) ataupun bentuk angka lainnya. Tidak menekan pada hipotesis akan tetapi usaha dalam menjawab permasalahan penelitian.

---

<sup>48</sup> Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 73

<sup>49</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

Yang digunakan metode analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu menganalisis dan menyajikan data agar menjadi sistematis dan rapi sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>50</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis tentang perkawinan yang dilakukan wali hakim dan mencari fakta apa saja yang menyebabkan perkawinan yang diwalikan oleh wali hakim di KUA Kecamatan Ajibarang bisa terjadi.

Melalui metode induktif yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.<sup>51</sup> Penelitian secara induktif dimulai dari data yang diteliti yaitu di KUA Kec. Ajibarang, lalu ke tema-tema umum. Penulis memulai dengan cara mengumpulkan buku-buku terkait lalu membentuk data ini menjadi kategori-kategori ataupun tema-tema tertentu. Sehingga tema-tema tersebut kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada.

---

<sup>50</sup> Ahmad Tanzeh, Pengantar..., hlm. 69.

<sup>51</sup> Saefudin Azwar, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), hlm.

## BAB IV

### ANALISIS PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI KUA AJIBARANG PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Profil KUA Ajibarang

##### 1. Gambaran Umum KUA Ajibarang

Secara Geografis KUA Kecamatan Ajibarang merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Terletak di titik koordinat -7.403827467618523, 109.08004182435695, Luas wilayah Kecamatan Ajibarang mencapai 66,50 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 15 Desa. Pusat pemerintahan dan ekonominya berada di wilayah Desa Ajibarang Wetan dan Ajibarang Kulon atau biasa kenal dengan nama Kota Ajibarang.<sup>52</sup>

Adapun KUA Kecamatan Ajibarang terletak di Jl. Pandansari, Lor, Ajibarang Wetan, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah . Sebagian besar wilayah Kecamatan Ajibarang berupa tegal/kebun, dengan persentase mencapai 25,54%. Urutan kedua adalah hutan rakyat, dengan persentase mencapai 14,08%. Sementara 13,43 persen wilayah dimanfaatkan untuk pekarangan/bangunan. Berdasarkan data monografi Kecamatan Ajibarang, batas batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Pekuncen
- Sebelah timur : Kecamatan Cilongok
- Sebelah selatan : Kecamatan Wangon

---

<sup>52</sup> Data diperoleh dari dokumen soft file yang diberikan oleh Boni Haryanto Staf KUA Ajibarang Kabupaten Banyumas kepada penulis pada Selasa 1 Agustus 2023.

- Sebelah Barat : Kecamatan Gumelar<sup>53</sup>

## 2. Visi Misi

Adapun Visi dan Misi KUA Ajibarang sebagai berikut :

### a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Ajibarang yang beriman, bertaqwa, mandiri, berakhlak mulia, sejahtera lahir batin dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### b. Misi

- a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang ketatausahaan dan kerumahtangan.
- b) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
- c) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- d) Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk.
- e) Meningkatkan kualitas bimbingan zakat, wakaf, kemasjidan dan manasik haji.<sup>54</sup>

## 3. Struktur Organisasi KUA Ajibarang Kabupaten Banyumas

Struktur organisasi KUA Ajibarang adalah sebagai berikut :


---

<sup>53</sup> *ibid*

<sup>54</sup> Data diperoleh dari dokumen soft file yang diberikan oleh Boni Haryanto Staf KUA Ajibarang Kabupaten Banyumas kepada penulis pada Selasa 1 Agustus 2023.



Tabel 2: Struktur Organisasi KUA Ajibarang



#### 4. Job Deskripsi

Berdasarkan struktur organisasi KUA Ajibarang di atas, masing-masing mempunyai tugas jabatan yang berbeda-beda yang akan diuraikan sebagai berikut:

##### a. Kepala KUA

Kepala KUA memiliki kedudukan sebagai pimpinan KUA di Kecamatan yakni bertanggung jawab kepada sebagian tugas kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang agama Islam.

Untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud kepala KUA mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Kepala KUA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA maupun dalam hubungan antar pemerintah baik pusat maupun daerah;

- 2) Kepala KUA bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
  - 3) Kepala KUA wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan atas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel;
  - 4) Kepala KUA wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan unit kerja yang terkait;
  - 5) Kepala KUA wajib menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi dan laporan keuangan dari kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) Kepala KUA wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan 61 tugasnya kepada atasan, masing-masing secara berjenjang dan berkala;
- b. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh mempunyai kegiatan tugas jabatan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
- 2) Menyusun rencana kerja tahunan;
- 3) Menyusun rencana kerja operasional;
- 4) Mendiskusikan konsep program sebagai narasumber;
- 5) Menyusun konsep materi bimbingan dalam bentuk makalah.

- 6) Mendiskusikan konsep bimbingan sebagai penyaji mendiskusikan konsep materi;
- 7) Bimbingan penyuluhan sebagai pembahas;
- 8) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber;
- 9) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;
- 10) Melaksanakan bimbingan penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok;
- 11) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan;
- 12) Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
- 13) Melaksanakan konsultasi secara kelompok.

c. Penghulu

Penghulu mempunyai tugas jabatan sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pembinaan sebelum nikah dan rujuk;
- 2) Menyelenggarakan administrasi nikah dan rujuk;
- 3) Mencatat dan mengatur serta melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk

d. Pelaksana Pengadministrasian Umum

Pelaksana Pengadministrasian Umum mempunyai tugas sebagai berikut;

- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Pemberdayaan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan perkantoran;

- 2) Menyelenggarakan administrasi data pemberdayaan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dan tertib administrasi pemerintahan umum;
  - 3) Melaksanakan penatausahaan administrasi data pembangunan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dan ketertiban pelaporan pembangunan yang ada pada unit kerja;
  - 4) Melaksanakan penatausahaan administrasi data lingkungan hidup sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dan ketertiban pelaporan lingkungan hidup yang ada pada unit kerja;
  - 5) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
  - 6) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- e. Pelaksana Pengolahan Data KUA
- 1) Pelaksana utama dalam menerima dan mengagendakan surat-surat masuk.
  - 2) Bertanggung jawab dalam pengetikan, pengandaan dan penyampaian surat-surat.
  - 3) Menyimpan dan mengamankan data-data kantor.
  - 4) Mengisi data statistik karyawan.
  - 5) Menginput data nikah dan cerai.
  - 6) Mengecek laporan pernikahan dan perceraian.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Data diperoleh dari dokumen soft file yang diberikan oleh Boni Haryanto Staf KUA Ajibarang Kabupaten Banyumas kepada penulis pada Selasa 1 Agustus 2023.



## 5. Perencanaan Program

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI yang berada ditingkat Kecamatan, Satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI (KMA) No. 373 tahun 2003, KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama RI memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah dibidang agama tingkat kecamatan. Untuk pelaksanaan tugas pokok tersebut, KUA memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi administrasi, pelayanan, pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, KUA Kecamatan Ajibarang merumuskan beberapa program kerja tahunan sesuai dengan hasil rapat kerja internal dan rapat bulanan karyawan KUA Kecamatan Ajibarang yang didasarkan pada keputusan rapat kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Adapun rapat bulanan karyawan KUA Kecamatan Ajibarang membahas antara lain tentang :

- a. Evaluasi kerja pencapaian hasil program kerja tahun sebelumnya.
- b. Menentukan kebijakan program kerja bulan berjalan.
- c. Distribusi Informasi.

d. Penyampaian aspirasi dan saran yang konstruktif.<sup>56</sup>

## 6. Prosedur dan Kebijakan Pendaftaran Perkawinan di KUA Ajibarang

### a. Persyaratan Dokumen Nikah

- 1) Surat pengantar kehendak nikah dari kelurahan
- 2) FC KTP dan KK Catin, FC KTP Wali, KTP 2 orang saksi
- 3) FC akta kelahiran dan/ ijazah terakhir
- 4) Surat pernyataan belum menikah bermaterai
- 5) Pas foto berwarna 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar dengan background berwarna biru
- 6) Surat rekomendasi nikah bagi catin wanita yang berasal dari kecamatan lain.
- 7) Surat dispensasi camat bagi yang mendaftar kurang dari 10 hari kerja
- 8) Akta cerai/surat keterangan kematian dari kelurahan bagi yang berstatus duda/janda
- 9) Surat dispensasi dari PA bagi catin yang dibawah umur yang ditentukan
- 10) Surat ganti nama dari PN untuk catin yang pernah mengganti nama bagi yang belum sesuai dengan KTP
- 11) FC Passport dan/ atau visa yang masih berlaku ( WNA )
- 12) Surat izin nikah dari Kedutaan yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi ( WNA )

---

<sup>56</sup> Data diperoleh dari dokumen soft file yang diberikan oleh Boni Haryanto Staf KUA Ajibarang Kabupaten Banyumas kepada penulis pada Selasa 1 Agustus 2023.

- 13) Surat pengantar menikah dari Instansi berwenang negara bagi WNA yang tidak ada perwakilan Negara yang bersangkutan di Indonesia
- 14) Surat izin menikah dari kesatuan bagi TNI/Polri
- 15) Surat dari PA bagi catin yang akan berpoligami
- 16) FC sertifikat beragama Islam bagi muallaf

b. Prosedur Layanan Nikah

- 1) Catin mendaftarkan ke KUA dengan persyaratan dokumen nikah
- 2) Pemeriksaan dokumen nikah oleh penghulu dan menerima lembar pemeriksaan nikah
- 3) Menerima lembar pembayaran
- 4) Membayar biaya nikah untuk pelaksanaan nikah di KUA pada jam kerja adalah Rp. 0,- sedangkan untuk pelaksanaan nikah di luar KUA atau di luar jam kerja sebesar Rp. 600.000,-
- 5) Menyerahkan bukti pembayaran ke KUA untuk catin yang menikah di luar KUA dan di luar jam kerja.

c. Prosedur Pembuatan Rekomendasi Nikah

- 1) Pemohon menyerahkan persyaratan dokumen kepada petugas KUA
- 2) Petugas memeriksa dan memverifikasi keabsahan dokumen (jika lengkap dan sah akan diproses, jika belum lengkap atau ada yang salah maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangannya)

- 3) Pemohon menunggu proses pembuatan surat keterangan/rekomendasi nikah
- 4) Pemohon mendapatkan surat keterangan/ rekomendasi nikah.<sup>57</sup>

## B. Analisis Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Ajibarang

### 1. Data Nikah dengan Wali Hakim Periode Januari – Desember 2022 di KUA Ajibarang

Tabel 3: Data Perkawinan Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Wali Hakim	
		Adhol	Lainnya
1.	Ajibarang Kulon	0	6
2.	Ajibarang Wetan	0	4
3.	Banjarsari	0	4
4.	Ciberung	0	1
5.	Darmakradenan	0	4
6.	Jingkang	1	5
7.	Kalibenda	0	0
8.	Karangbawang	0	4
9.	Kracak	0	9

<sup>57</sup> Data diperoleh dari dokumen soft file yang diberikan oleh Boni Haryanto Staf KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas kepada penulis pada Selasa 1 Agustus 2023.



10.	Lesmana	0	4
11.	Pancasan	0	4
12.	Pancurendang	0	5
13.	Pandansari	0	3
14.	Sawangan	0	7
15.	Tipar (Tipar Kidul)	2	6
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>66</b>

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa di periode Bulan Januari sampai Bulan Desember 2022 perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang adalah sejumlah 69 dengan rincian 3 perkawinan karena wali adhol dan 66 lainnya karena alasan selain adhol.<sup>58</sup>

## 2. Klasifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Ajibarang

- a. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang sebagai berikut :
- 1) *Walad al-um* atau anak seorang ibu.
  - 2) Wali Mafqud baik berada di tempat yang jauh, tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui alamatnya.
  - 3) Ayah (wali nasab) meninggal dunia.
  - 4) Wali tidak ada yang beragama Islam.

<sup>58</sup> Data diperoleh dari dokumen Daftar Peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Tahun 2022 di Kecamatan Ajibarang yang diberikan oleh Boni Haryanto Staf KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas kepada penulis pada Kamis 27 Juli 2023.

- 5) Wali adhol
- 6) Tumpur (sudah tidak ada wali nasabnya)<sup>59</sup>

b. Rincian Faktor Penyebab

Adapun rincian faktor penyebab pernikahan dengan wali hakim masing-masing Desa yang ada di KUA Ajibarang dapat dilihat dari table-tabel dibawah ini :

1) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Ajibarang Kulon.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Ajibarang Kulon dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 4: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Ajibarang Kulon

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	W U	M Q	M D	N M	W A	T R
1	Adam Ilham H	Cendyr Fijes A	✓	-	-	-	-	-
2	Afriandi Adi W	Rere Kalyana T	✓	-	-	-	-	-
3	Agung Prasetyo	Sri Pangestu	-	-	-	-	-	✓
4	Burhanul Aziz	Nitih Indrawati	✓	-	-	-	-	-

<sup>59</sup>Data diperoleh dari Buku Akta Nikah Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Nomor : 0567/001/X/2002-0753/054/XII/2022 di KUA Ajibarang, pada Kamis 27 Juli 2023.

5	Eko Yuli R	Retno Widayanti	-	-	-	-	-	✓
6	Wahyono	Upiyati	-	-	-	-	-	✓
<b>Jumlah</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Dari table diatas bias diketahui bahwa perkawinan dengan wali hakim di Desa Ajibarang Kulon sejumlah 6 kasus dengan rincian *walad al-um* 3 kasus dan tumpur 3 kasus. *Walad al-um* dialami oleh Cendyr Fijes A dengan Adam Ilham H, Rere Kalyani T dengan Afriadi Adi W dan Nitih Indrawati yang menikah dengan Burhanul Aziz. Tumpur dialami oleh Sri Pengestu dengan Agung Prasetyo, Retno Widayanti dengan Eko Yuli R dan Upiyati dengan Wahyono.

2) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Ajibarang Wetan.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Ajibarang Wetan dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 5: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Ajibarang Wetan.

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	W U	M Q	M D	N M	W A	T R
1	Dandi Ananditya P	Keke Kania O	✓	-	-	-	-	-

2	Hardoyo	Titin Supriatin	-	-	✓	-	-	-
3	Rahmat Basuki	Nadia Anggraeni W	-	✓	-	-	-	-
4	Triono	Eunike BR N	-	-	-	✓	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dari table diatas dapat diketahui bahwa perkawinan dengan wali hakim di Desa Ajibarang Wetan sejumlah 4 kasus dengan rincian *walad al-um* 1 kasus, mafqud 1 kasus, wali meninggal dunia 1 kasus dan wali non muslim 1 kasus. *Walad al-um* dialami oleh Keke Kania O dengan Dandi Ananditya P. Mafqud dialami oleh Nadia Anggraeni dengan Rahmat Basuki. Wali meninggal dunia dialami oleh Titin Supriatin dengan Hardoyo. Wali non muslim dialami oleh Eunike BR N dengan Triono.

3) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Banjarsari.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Banjarsari dapat dilihat dari table dibawah ini:



Tabel 6: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Banjarsari.

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	W U	M Q	M D	N M	W A	T R
1	Faiza Gani F	Latifah	✓	-	-	-	-	-
2	Saiful Amri	Keken Dina P	-	✓	-	-	-	-
3	Trus Setyo P	Eka Agustina	✓	-	-	-	-	-
4	Yusuf Bachtiar	Endah Supriani	-	✓	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dari table diatas diketahui bahwa perkawinan dengan wali hakim di Desa Banjarsari sejumlah 4 kasus dengan rincian *walad al-um* 2 kasus dan mafqud 2 kasus. *Walad al-um* dialami oleh Latifah dengan Hardoyo dan Eka Agustina dengan Trus Setyo P. Mafqud dialami oleh Keken Dina P dengan Saiful Amri dan Endah Supriani dengan Yusuf Bachtiar.

#### 4) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim hakim di Desa Ciberung.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Ciberung dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 7: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Ciberung.

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	W U	M Q	M D	N M	W A	T R
1	Kusmanto	Xluri Handayani	-	-	-	✓	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dari table diatas diketahui perkawinan dengan wali hakim di Desa Ciberung sejumlah 1 kasus yaitu wali non muslim yang dialami oleh Xluri Handayani dengan Kusmanto.

5) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Darmakradenan.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Darmakradenan dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 8: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Darmakradenan.

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	W U	M Q	M D	N M	W A	T R
1	Nur Enda	Nasiroh	-	✓	-	-	-	-
2	Reiza Orsila B	Retno Fitriana	✓	-	-	-	-	-

3	Saripudin	Siti Nur K	✓		-	-	-	-
4	Sulistiono	Lilla Mutiara F	-	-	-	-	-	✓
	<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Dari table diatas diketahui bahwa perkawinan menggunakan wali hakim di Desa Darmakradenan sejumlah 4 kasus dengan rincian *walad al-um* 1 kasus, mafqud 1 kasus dan tumpur 1 kasus. *Walad al-um* dialami oleh Retno Fitriana dengan Reiza Orsila B dan Siti Nur K dengan Saripudin. Mafqud dialami oleh Nasiroh dengan Nur Enda. Tumpur dialami oleh Lila Mutiara F dengan Sulistiono.

6) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Jingsang.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Jingsang dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 9: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Jingsang.

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	W U	M Q	M D	N M	W A	T R
1	Rasmidi	Darwen	✓	-	-	-	-	-
2	Riski Rifali	Dea Oviela P	-	✓	-	-	-	-
3	Sahlan	Wati Silviana	-	-	-	-	✓	-

4	Wisnu Ginanjar	Haryanti	-	✓	-	-	-	-
5	Yusniawan	Siti Mahfiroh	✓	-	-	-	-	-
6	Zakiyuddin Ali	Adelia Nur A	✓	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Dari table diatas bisa diketahui bahwa perkawinan wali hakim di Desa Jingsang sejumlah 6 kasus dengan rincian 3 kasus *walad al-um*, 2 kasus mafqud dan 1 kasus wali adhol. *Walad al-um* dialami oleh Darwen dengan Rasmidi, Siti Mahfiroh dengan Yusniawan, Adelia Nur A dengan Zakiyuddin Ali M dan. Mafqud dialami oleh Dea Oviela P dengan Riski Rifali dan Haryanti dengan Wisnu Ginanjar. Wali Adhol dialami oleh Wati Silviana dengan Sahlan.

7) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Kalibenda.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Kalibenda dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 10: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Kalibenda.

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	WU	MQ	MD	NM	WA	TR
1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dari table diatas dapat diketahui tidak ada pelaksanaan perkawinan wali hakim di Desa Kalibenda selama periode tersebut.



8) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Karangbawang.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Karangbawang dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 11: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Karangbawang.

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	W U	M Q	M D	N M	W A	T R
1	Aji Priyanto	Supriyatin	✓	-	-	-	-	-
2	Jefri Subhi	Reni Renggoati	✓	-	-	-	-	-
3	Mulyono	Killya Ayu S	✓	-	-	-	-	-
4	Yudhistira A P	Pravi Malika N	✓	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dari data diatas diketahui bahwa perkawinan melalui wali hakim di Desa Karangbawang sejumlah 4 kasus *walad al-um* yaitu Supriyatin dengan Aji Priyanto, Reni Renggoati dengan Jefri Subhi, Killya Ayu S dengan Mulyono dan Pravi Malika N dengan Yudhistira Aditya P.

9) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Kracak.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Kracak dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 12: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Kracak.

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	W U	M Q	M D	N M	W A	T R
1	Anggi Yolanda	Elfiana	-	✓	-	-	-	-
2	Deni Iskandar	Wiwit Dianani	-	✓	-	-	-	-
3	Karimudin	Putri	✓	-	-	-	-	-
4	Muntohar	Septiani	-	-	-	-	-	✓
5	Rokhman Supriono	Prita Mulyani	✓	-	-	-	-	-
6	Saryono	Sumiati	✓	-	-	-	-	-
7	Susanto	Jumiati	✓	-	-	-	-	-
8	Warto	Suryati	-	-	-	-	-	✓
9	Yogi Adi P	Anggi Ika M	✓	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Dari data diatas diketahui perkawinan dengan menggunakan wali hakim di Desa Kracak sejumlah 9 dengan rincian 5 kasus *walad al-um*, 2 kasus mafqud dan 2 kasus tumpur. *Walad al-um* dialami oleh Putri dengan Karimudin, Prita Mulyani dengan Rokhman Supriono,

Sumiati dengan Saryono, Jumiati dengan Susanto, dan Angga Ika M dengan Yogi Adi P. Mafqud dialami oleh Wiwit Dianani dengan Deni Iskandar dan Elfiana dengan Anggi Yolanda. Tumpur dialami oleh Septiani dengan Muntohar dan Suryati dengan Warto.

10) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Lesmana.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Lesmana dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 13: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Lesmana.

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	W U	M Q	M D	N M	W A	T R
1	Dedi Susanto	Ernawati	-	-	-	-	-	✓
2	Eko Kurniawan	Nova Fajrianti	✓	-	-	-	-	-
3	Imam Tegar P	Riski Amelia	-	✓	-	-	-	-
4	Mohammad Fadhil A	Cindi Exsanti	✓	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Dari data diatas diketahui bahwa perkawinan dengan wali menggunakan wali hakim di Desa Lesmana sejumlah 4 kasus dengan rincian 2 kasus *walad al-um*, 1 kasus mafqud dan 1 kasus tumpur. *Walad al-um* dialami oleh Nova Fajrianti dengan Eko Kurniawan dan

Cindi Exsanti dengan Mohammad Fadhil A. Mafqud dialami oleh Riski Amelia dengan Imam Tegar P. Tumpur dialami oleh Ernawati dengan Dedi Susanto.

11) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Pancasan.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Pancasan dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 14: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Pancasan.

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	W U	M Q	M D	N M	W A	T R
1	Aji Riyanto	Kaisah W	✓	-	-	-	-	-
2	Sunaryo	Melisa Tia A	-	✓	-	-	-	-
3	Itang Romadon	Ika Nofiatun	✓	-	-	-	-	-
4	Wahyu Mustofa K	Sarah Wati	-	✓	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkawinan dengan wali menggunakan wali hakim di Desa Pancasan sejumlah 4 kasus dengan rincian 2 kasus *walad al-um* dan 2 kasus mafqud. *Walad al-um* dialami oleh Kaisah W dengan Aji Riyanto dan Ika Nofiatun



dengan Itang Romadon. Mafqud dialami oleh Melisa Tia A dengan Sunaryo dan Sarah Wati dengan Wahyu Mustofa K.

12) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Pancurendang.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Pancurendang dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 15: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Pancurendang.

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	W U	M Q	M D	N M	W A	T R
1	Dodi Alfares	Dea Phitaloka	✓	-	-	-	-	-
2	Hafish Apriliadi	Syafa Aska N	✓	-	-	-	-	-
3	Kustiyo	Khusnul Khotimah	-	-	-	-	-	✓
4	Saghrur Romadhon	Wahyu Indah L	✓	-	-	-	-	-
5	Suparno	Puput Setiorini	✓	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkawinan dengan melalui wali hakim di Desa Pancurendang sejumlah 5 kasus dengan rincian 4 kasus *walad al-um* dan 1 kasus tumpur. *Walad al-um* dialami

oleh Dea Phitaloka dengan Dodi Alfares, Syafa Aska N dengan Hafish Apriliadi, Wahyu Indah L dengan Saghrur Romadhon dan Puput Setiorini dengan Suparno. Tumpur dialami oleh Khusnul K dengan Kustiyo.

13) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Pandansari.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Pandansari dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 16: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Pandansari.

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	W U	M Q	M D	N M	W A	T R
1	Darmo	Kusmiyati	-	-	-	-	-	✓
2	Eko	Susan	✓	-	-	-	-	-
	Priantoyo	Paloma						
3	Nandang	Aismawati	✓	-	-	-	-	-
	Bisma N							
	<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Dari data diatas dapat diketahui perkawinan dengan wali hakim di Desa Pandansari sejumlah 3 kasus dengan rincian 2 kasus *walad al-um* dan 1 kasus tumpur. *Walad al-um* dialami oleh Susan P

dengan Eko P dan Aismawati dengan Nandang B. Tumpur dialami oleh Kusmiyati dengan Darmo.

14) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Sawangan.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Sawangan dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 17: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Sawangan.

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	W	M	M	N	W	T
			U	Q	D	M	A	R
1	Agung S	Ayu Dwi H	-	-	-	-	-	✓
2	Anton Indra W	Anisa Riski P	✓	-	-	-	-	-
3	Bayu Tri W	Leni Wulandari	✓	-	-	-	-	-
4	Denis Setiawan	Yulianti	✓	-	-	-	-	-
5	Feriyanto	Ayu Afifah	-	-	-	-	-	✓
6	Kosim	Indriyani Inong P	-	-	-	-	-	✓

7	Noval Nurmansyah	Mutia Khoeronisa	-	-	-	-	-	✓
<b>Jumlah</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Dari data diatas dapat diketahui di Desa Sawangan perkawinan dengan wali menggunakan wali hakim sejumlah 7 kasus dengan rincian 3 kasus *walad al-um* dan 4 kasus tumpur. *Walad al-um* dialami oleh anisa Riski P dengan Anton Indra W, Leni Wulandari dengan Bayu Tri W dan Yulianti dengan Denis Setiawan. Tumpur dialami oleh Ayu Dwi H dengan Agung S, Ayu Afifah dengan Feriyanto, Indriyani Inong P dengan Kosim dan Mutia Khoeronisa dengan Noval Nurmansyah.

15) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Tipar (TiparKidul).

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Tipar (Tipar Kidul) dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 18: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di Desa Tipar (Tipar Kidul).

No	Nama Pengantin		Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
	Lk	Pr	W U	M Q	M D	N M	W A	T R
1	Ade Gunawan	Devi Siska	-	-	-	-	✓	-



2	Candra Eka F	Swui San	-	-	-	✓	-	-
3	Dicky Saputra	Melani Nur A	✓	-	-	-	-	-
4	Eki Kurniawan	Deni Puji P	-	-	-	-	-	✓
5	Galih Sadewo	Utani Septiana	✓	-	-	-	-	-
6	Imron	Eko Yuni Priatin	-	✓	-	-	-	-
7	Teguh Priana	Fatikhatul Mughfiroh	-	-	-	-	-	✓
8	Tenggun Sumarno	Meli Fitri R	-	-	-	-	✓	-
	<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Dari data diatas dapat diketahui di Desa Tipar(Tipar Kidul) 8 kasus perkawinan dengan wali hakim dengan rincian 2 kasus *walad al-um*, 1 kasus mafqud, 1 kasus wali non muslim, 2 kasus wali adhol dan 2 kasus tumpur. *Walad al-um* dialami oleh Melani Nur A dengan Dicky Saputra dan Utani Septiana dengan Galih Sadewo. Mafqud dialami oleh Eko Yuni Priatin dengan Imron. Wali non muslim dialami oleh Swui San dengan Candra Eka F. Wali adhol dialami oleh Devi Siska dengan Ade Gunawan dan Meli Fitri R dengan Tenggun

Sumarno. Tumpur dialami oleh Deni Puji P dengan Eki Kurniawan dan Fatikhatul Mughfiroh dengan Teguh Priana.

16) Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakimdi KUA Ajibarang.

Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakimdi KUA Ajibarang dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 19: Faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang.

No	Desa	Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim					
		W	M	M	N	W	TR
		U	Q	D	M	A	
1.	Ajibarang Kulon	3	0	0	0	0	3
2.	Ajibarang Wetan	1	1	1	1	0	0
3.	Banjarsari	2	2	0	0	0	0
4.	Ciberung	0	0	0	1	0	0
5.	Darmakradenan	2	1	0	0	0	1
6.	Jingkang	3	2	0	0	1	0
7.	Kalibenda	0	0	0	0	0	0
8.	Karangbawang	4	0	0	0	0	0
9.	Kracak	5	2	0	0	0	2
10	Lesmana	2	1	0	0	0	1
11	Pancasan	2	2	0	0	0	0

12	Pancurendang	4	0	0	0	0	1
13	Pandansari	2	0	0	0	0	1
14	Sawangan	3	0	0	0	0	4
15	Tipar (Tipar Kidul)	2	1	0	1	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15</b>

Dari data diatas dapat diketahui di KUA Ajibarang selama periode Januari-Desember 2022 sejumlah 69 kasus terjadinya perkawinan melalui wali hakim dengan rincian **35 kasus walad al-um** yaitu 3 kasus terjadi di Desa Ajibarang Kulon, 1 kasus terjadi di Desa Ajibarang Wetan, 2 kasus terjadi di Desa Banjarsari, 2 kasus terjadi di Desa Darmakradenan, 3 kasus terjadi di Desa Jingsang, 4 kasus terjadi di Desa Karangbawang, 5 kasus terjadi di Desa Kracak, 2 kasus terjadi di Desa Lesmana, 2 kasus terjadi di Desa Pancasan, 4 kasus terjadi di Desa Pancurendang, 2 kasus terjadi di Desa Pandansari, 3 kasus terjadi di Desa Sawangan dan 2 kasus terjadi di Desa Tipar (Tipar Kidul).

**12 kasus mafqud** yaitu 1 kasus di Desa Ajibarang Wetan, 2 kasus di Desa banjarsari, 1 kasus di Desa Darmakradenan, 2 kasus di

Desa Jinkang, 2 kasus di Desa Kracak, 1 kasus di Desa Lesmana, 2 kasus di Desa Pancasan dan 1 kasus di Desa Tipar(Tipar Kidul).

**1 kasus wali meninggal dunia** yaitu terjadi di Desa Ajibarang Wetan. **3 kasus wali non muslim** yaitu 1 kasus di Desa Ajibarang Wetan, 1 kasus di Desa Ciberung dan 1 kasus di Desa Tipar(Tipar Kidul). **3 kasus wali adhol** yaitu 1 kasus di Desa Jinkang dan 2 kasus di Desa Tipar(Tipar Kidul) dan **15 kasus tumpur** yaitu 3 kasus di Desa Ajibarang Kulon, 1 kasus terdapat di Desa Darmakradenan, 2 kasus di Desa Kracak, 1 kasus terjadi di Desa Lesmana,Desa Pancurendang terdapat 1 kasus, 1 kasus di Desa Pandansari, 4 kasus di Desa Sawangan, dan 2 kasus di Desa Tipar(Tipar Kidul).<sup>60</sup>

### **3. Prosedur Penetapan Wali Hakim di KUA Ajibarang**

Seluruh perkawinan walinya menggunakan wali hakim di KUA Ajibarang melalui prosedur yang berlaku secara umum untuk semua perkawinan, setelah diketahui ada kasus perkawinan dengan menggunakan wali hakim barulah kasus perkawinan wali hakim itu digunakan prosedur khusus.

#### **a. Prosedur yang berlaku secara umum**

Prosedur yang berlaku untuk pernikahan dengan wali hakim dapat dibagi menjadi 2 yaitu : prosedur yang berlaku secara umum dan

---

<sup>60</sup> Data diperoleh dari Buku Akta Nikah Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Nomor : 0567/001/X/2002-0753/054/XII/2022 di KUA Ajibarang, pada tanggal 27 Juli 2023



prosedur yang berlaku secara khusus. Adapun prosedur yang berlaku secara umum adalah prosedur yang diberlakukan untuk semua pernikahan (baik dengan wali hakim atau bukan). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Boni Haryanto

“Prosedur kasus perkawinan di KUA harus dilaksanakan oleh setiap pasangan yang akan menikah. Tidak berbeda dengan perkawinan dengan wali hakim hanya saja nanti pada proses pendaftaran dokumen ada dokumen-dokumen tambahan”<sup>61</sup>

Prosedur yang berlaku secara umum sebagaimana yang disampaikan oleh Boni Haryanto terdapat di papan informasi KUA Ajibarang. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin harus melengkapi persyaratan dokumen nikah yang diserahkan kepada staf KUA Ajibarang.
- 2) Calon pengantin harus melaksanakan prosedur layanan nikah yang terdiri dari:
- 3) Prosedur Pembuatan Rekomendasi Nikah

Setelah data data persyaratan nikah dilengkapi dan prosedur layanan nikah dilakukan maka berikutnya KUA membuat rekomendasi nikah.<sup>62</sup>

- 4) Melakukan *Jongok*

<sup>61</sup> Wawancara dengan Boni Haryanti pada Selasa 1 Agustus 2023.

<sup>62</sup> Data diperoleh dari dokumen soft file yang diberikan oleh Boni Haryanto Staf KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas kepada penulis pada Selasa 1 Agustus 2023.

Melakukan *jongok* merupakan suatu proses tambahan yang ada di KUA Ajibarang dan wajib bagi calon pengantin. Proses ini dilakukan setelah melalui prosedur-prosedur yang berlaku diatas. *Jongok* sendiri berasal dari bahasa Banyumasan yang bisa diartikan sebagai wawancara pribadi dengan calon pengantin atau anggota keluarga pengantin di dalam ruangan khusus dan tertutup guna menjaga kerahasiannya dan biasanya *jongok* dilakukan oleh Kepala KUA atau Penghulu. Proses *jongok* ini bertujuan untuk memverifikasi, mengkonfirmasi dan memvalidasi data-data yang telah di terima pihak KUA dari calon pengantin agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya.

Prosesi *jongok* ini merupakan suatu proses yang kurang terlalu penting untuk dilakukan atau *mubah* karena pada dasarnya wali nikah sudah ditentukan dalam perundang-undangan dan jika wali nikah menggunakan wali hakim maka wali hakim sendiri juga sudah ditetapkan yaitu Penghulu atau Kepala KUA dan KUA hanya menjalankan apa yang sudah tertera dan mengikuti apa yang ada dalam peraturan. Jadi, proses *jongok* di KUA Ajibarang dilakukan hanya untuk tujuan kehati-hatian pihak KUA agar tidak terjadi kesalahan dalam proses perkawinan dan menjadikan perkawinan menjadi tidak sah.

**b. Prosedur yang berlaku khusus untuk pernikahan dengan wali hakim di KUA Ajibarang**

Setelah prosedur yang berlaku secara umum dipenuhi oleh para catin dengan wali hakim maka Langkah berikutnya adalah prosedur yang khusus sesuai dengan kasus masing-masing.

1) *Walad al-Um*

Penetapan wali hakim dalam kasus *walad al-um* di KUA Ajibarang adalah sebagai berikut: pengantin perempuan melampirkan surat nikah kedua orang tuanya dalam pemberkasan dokumen nikah agar diketahui apakah calon pengantin perempuan termasuk anak yang sah atau anak yang tidak sah menurut hukum.<sup>63</sup> Semua kasus *walad al-um* terjadi pada anak pertama yang perempuan.<sup>64</sup>

Setelah proses seleksi dokumen-dokumen pendaftaran perkawinan maka langkah selanjutnya adalah melakukan sesi *jongok*. *Jongok* sendiri berasal dari istilah adat dari Kabupaten Banyumas. *Jongok* merupakan suatu sesi wawancara atau tanya jawab oleh Penghulu atau Kepala KUA yang dihadiri oleh calon pengantin khususnya calon pengantin perempuan dan bisa juga dihadiri oleh keluarga. Biasanya *jongok* dilakukan ditempat tertutup atau privat untuk menjaga aspek kerahasiaan bagi calon pengantin dan keluarga. Dalam proses tersebut maka dapat dipastikan kebenaran dari data-data dokumen yang diajukan

---

<sup>63</sup> Pasal tentang definisi anak yang sah KHI.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Boni Haryanto pada Senin 14 Agustus 2023.

kepada pihak KUA. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Boni Haryanto

“Untuk kasus *waladul al-um* biasanya itu terjadi pada anak perempuan pertama. Kalau untuk proses pendaftarannya ya seperti biasanya dilakukan para catin tapi nanti ada tambahan melampirkan buku nikah orangtua untuk memastikan apakah lahir sebelum pernikahan”

## 2) Wali Mafqud

Penetapan wali hakim dalam kasus wali mafqud di KUA Ajibarang adalah sebagai berikut: jika wali tidak diketahui keberadaannya, maka hal tersebut bisa diketahui ketika proses pemeriksaan data oleh Penghulu dan proses *jongok* atau wawancara atau sesi tanya jawab antara Penghulu atau Kepala KUA dengan calon pengantin perempuan atau bisa juga dengan keluarga sebagai saksi. Bila wali tidak diketahui alamatnya atau berada ditempat yang jauh maka menggunakan wali hakim bil kitabah.<sup>65</sup> Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Boni Haryanto

“wali mafqud itu sendiri ada karena tidak diketahui keberadaannya, ada karena tidak bisa dihadirkan dan ada juga karena alamatnya tidak diketahui. Biasanya kalau wali

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Boni Haryanto pada Senin 14 agustus 2023 . Wali hakim bil kitabah adalah wali dari calon pengantin perempuan menyatakan dalam surat resminya bahwa dia tidak akan bisa hadir dalam pernikahan anak perempuannya sebagai wali nikahnya.



itu mafqud bisa diketahui saat *jongok*. Calon pengantin yang walinya mafqud bisa menggunakan wali hakim yang disebut wali hakim bil kitabah”

### 3) Wali Nasab Meninggal Dunia

Penetapan wali hakim dalam kasus wali nasab meninggal dunia di KUA Ajibarang adalah sebagai berikut: apabila wali nasab meninggal dunia maka harus menyertakan bukti yang berupa surat kematian wali nasab dari desa tempat tinggalnya dan juga akan ditanyakan ulang selama proses *jongok* atau wawancara dengan calon pengantin perempuan dan keluarganya.<sup>66</sup> Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Boni Haryanto

“Untuk wali yang wali nasabnya meninggal dunia ketika dalam proses pendaftaran perkawinan di KUA harus menyertakan surat kematian dari desa setempat”

### 4) Wali Nasab Non Muslim

Penetapan wali hakim dalam kasus wali non muslim di KUA Ajibarang adalah sebagai berikut: bagi wali nasab yang non Muslim maka dalam dokumen pendaftaran perkawinan calon pengantin (anak perempuannya) harus menyertakan data dukung (KTP dan KK) yang bisa membuktikan bahwa wali nasab tersebut benar-benar non muslim. Setelah itu akan ada sesi *jongok* yang bisa dihadiri oleh calon pengantin yang bersangkutan dan wali

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Boni Haryanto pada Senin 14 agustus 2023.

nasabnya tersebut. Jika wali nasab non Muslim maka wali tidak bisa digantikan dengan urutan nasab dibawahnya karena ayahnya (wali nasab) masih hidup dan langsung menjadi wali hakim.<sup>67</sup> Sebagaimana disampaikan oleh Boni Haryanto sebagai berikut

“Wali nasab yang tidak bergama Islam biasanya tidak bisa menikahkan anaknya dan tidak bisa diturunkan ke tingkatan wali yang berikutnya karena wali nasabnya masih hidup jadi hanya bisa menggunakan wali hakim. Untuk pendaftaran perkawinan sendiri nanti dilampirkan dokumen yang dapat membuktikan bahwa wali nasab tidak bergama Islam semisal KK atau KTP atau Passport”

#### 5) Wali Adlol

Penetapan wali hakim dalam kasus wali adhol di KUA Ajibarang adalah sebagai berikut: ketika wali nasab enggan atau adlol dengan berbagai alasan maka pengantin wanita mengajukan perkara ke Pengadilan Agama setempat terlebih dahulu dan sebelum itu calon pengantin harus ke KUA untuk melakukan pembuatan surat rekomendasi nikah. Setelah proses sidang selesai maka bisa langsung diproses pendaftaran nikahnya di KUA.<sup>68</sup>

Sebagaimana disampaikan oleh Boni Haryanto

“Wali adhol sendiri berarti wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya. Itu bisa menggunakan wali hakim tapi

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Boni Haryanto pada Senin 14 agustus 2023.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Boni Haryanto pada Senin 14 agustus 2023.

harus ke PA terlebih dahulu setelah dari KUA untuk mendaftar. Disana nanti sidang dulu, setelah sidang selesai nanti ke KUA lagi bawa surat dari PAny dan menyelesaikan pendaftaran. Wali adhol sendiri itu jarang terjadi kecuali kalau orangtuanya bermusuhan”

Menurut Kepala Penghulu KUA Kec Ajibarang wali dari pihak pengantin perempuan enggan menikahkan anaknya karena berbagai faktor seperti wali tidak menyetujui calon suami dari anak perempuannya, anak perempuannya dianggap tidak berbakti kepada ayahnya, ayah menganggap tidak dibutuhkan lagi oleh anak perempuannya (biasanya dalam kasus kedua orang tua bercerai dan anak perempuannya itu mengikuti ibunya serta diputus hubungan dengan ayahnya).

#### 6) Tumpur

Penetapan wali hakim dalam kasus wali tumpur di KUA Ajibarang adalah sebagai berikut: penetapan wali tumpur sama saja dengan penetapan wali nasab yang telah meninggal dunia yaitu dengan dilampirkannya surat kematian dari Desa setempat sebagai tanda bukti bahwa sudah tidak ada lagi wali nasabnya. Dalam setiap pendaftaran perkawinan di KUA Ajibarang maka akan dilaksanakan sesi *jongok* sesudah proses pendaftaran dan sebelum prosesi akad nikah.<sup>69</sup> Sebagaimana disampaikan Boni Haryanto

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Boni Haryanto pada Senin 14 Agustus 2023.

“Sudah tidak mempunyai wali nasab atau sudah habis walinya itu sama dengan yang wali nasab meninggal dunia, menyertakan surat kematian dari desa saat mendaftar di KUA”

### C. Analisis Faktor Penyebab Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Ajibarang Perspektif Hukum Islam

Wali merupakan sebuah rukun dalam perkawinan yang artinya apabila tidak ada wali maka perkawinan yang dilangsungkan tidak akan sah baik secara agama maupun negara sesuai dengan yang ada dalam Pasal 14 KHI. (bunyi pasal). Jika tidak adanya wali nasab maka perkawinan dilangsungkan dengan wali hakim sebagaimana dalam pasal 23 KHI.

Dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Di KUA Ajibarang perkawinan yang terjadi dengan wali hakim karena beberapa faktor penyebab yaitu *walad al-um*, mafqud, wali nasab meninggal dunia, wali catin perempuan non muslim, wali adhol dan wali tumpur. Beberapa faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :



1. Catin perempuan sebagai waladul um atau anak seorang ibu adalah anak-anak yang lahir karena hubungan di luar perkawinan yang tidak sah atau anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan maka wali atau ayah kandungnya tidak berhak atau tidak sah untuk menjadi wali dalam pernikahannya, sehingga yang menjadi wali mereka adalah ibu. Sedangkan dalam perkawinan yang menjadi wali adalah wali nasab atau ayah kandung atau keluarga dari pihak ayah kandung. Di KUA Ajibarang terdapat 35 kasus walad al-um selama Tahun 2022 dan perkawinan dengan waladul um menggunakan wali hakim yang sejalan dengan KHI Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”. Karena waladul um tidak mempunyai wali nasab maka menggunakan wali hakim sebagai gantinya.
2. Ketika wali mafqud adalah wali yang walinya tidak diketahui alamatnya atau tidak diketahui keberadaannya dan tidak jelas masih hidup atau sudah meninggal dan atau sejak kecil si wali itu meninggalkan keluarganya sehingga anaknya menjadi tidak tahu atau tidak mengenal orang tuanya. Maka dalam kondisi seperti ini yang menikahkan atau menjadi wali dalam perkawinannya adalah wali hakim dan tidak bisa digantikan oleh urutan setelahnya. Di KUA Ajibarang selama rentang Tahun 2022 terdapat 12 kasus wali mafqud. Praktek yang dilaksanakan di KUA Ajibarang ketika walinya mafqud sesuai dengan KHI Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “wali

hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan”. Karena wali mafqud sesuai dengan kategori dalam KHI Pasal 23 ayat 1 yaitu wali tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib maka menggunakan wali hakim sebagai wali nikah.

3. Ketika ayah kandung ( wali nasab ) meninggal dunia. Maka dalam hal ini dari pihak KUA bertanya secara lisan terlebih dahulu kepada calon mempelai wanita sesuai dengan urutan wali nikah untuk mengetahui kebenaran jika tidak ada laki-laki yang berhak menjadi nasab yaitu ayah kandung, kakek kandung dari ayah kandung, saudara laki-laki kandung maka otomatis menggunakan wali hakim. Di KUA Ajibarang selama Tahun 2022 terdapat 1 kasus wali nasab meninggal dunia. Praktek yang dilaksanakan di KUA Ajibarang ketika wali nasab meninggal dunia sesuai dengan KHI Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”. Dalam kasus ayah kandung atau wali nasab meninggal dunia termasuk kategori dalam Pasal 23 KHI ayat 1 yaitu wali nasab tidak ada, maka wali nikahnya menggunakan wali hakim.
4. Ketika wali tidak ada yang beragama Islam. Sebagaimana dalam hukum Islam yang bisa menjadi wali dalam pernikahan itu tidak boleh dari seseorang kafir atau seseorang yang non-Muslim oleh karena itu tidak bisa

menjadi wali dalam pernikahannya jadi otomatis wali-nya berpindah kepada wali hakim. Di KUA Ajibarang selama rentang Tahun 2022 terdapat 3 kasus perkawinan dengan wali hakim dengan faktor penyebab wali nasab tidak ada yang beragama Islam atau wali non muslim. Praktek yang dilaksanakan di KUA Ajibarang sendiri Ketika walinya mafqud sesuai dengan KHI Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”. Karena wali nasab tidak ada yang beragama Islam maka bisa dikategorikan sebagai wali nasab tidak ada dalam KHI Pasal 23 ayat 1 maka menggunakan wali hakim sebagai wali nikah.

5. Ketika wali adhol atau wali nasab yang menolak menjadi wali. Maka dalam hal ini dari pihak KUA bertanya secara lisan terlebih dahulu kepada wali nasabnya alasan kenapa mengajukan keberatan menjadi wali atau menolak menjadi wali, bila tidak ada titik terang atau wali tetap merasa keberatan atau tetap tidak mau menjadi wali nikah, maka wali hakim yang akan menggantikan menjadi wali nikahnya setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama setempat. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Di KUA Ajibarang terdapat 3 kasus perkawinan dengan wali hakim karena wali adhol selama rentang Tahun 2022. Praktek di KUA Ajibarang sendiri sesuai dengan KHI Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali

nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”. Dan untuk lebih spesifiknya dijelaskan dalam KHI Pasal 23 ayat 2 “Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut”. Karena wali adhol atau enggan maka perkawinan menggunakan wali hakim yang sesuai dengan kategori penyebab perkawinan dengan wali hakim pada KHI pasal 23 ayat 1 dan 2.

6. Ketika sudah tidak ada wali nasabnya atau tumpur. Sebagaimana telah disebutkan bahwa apabila seorang wanita berkehendak melakukan pernikahan, tetapi tidak mempunyai wali nasab yang berhak menikahkan-nya atau ada wali nasab tetapi karena sesuatu sebab sehingga wali tersebut tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, maka dalam hal ini dari pihak KUA bertanya secara lisan terlebih dahulu kepada calon mempelai wanita sesuai dengan urutan wali nikah untuk mengetahui kebenaran jika tidak ada laki-laki otomatis menggunakan wali hakim. Di KUA Ajibarang terdapat 15 kasus perkawinan dengan wali hakim karena wali nasab tidak ada atau tumpur selama Tahun 2022. Praktek yang dilaksanakan di KUA Ajibarang sendiri ketika walinya mafqud sesuai dengan KHI Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”. Wali



hakim karena wali nasab tidak ada atau tumpur maka termasuk kedalam kategori di KHI Pasal 23 ayat 1 yaitu wali nasab tidak ada.

#### **D. Analisis Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di KUA Ajibarang**

Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim tidak berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya yang menggunakan wali nasab. Hanya yang membedakan adalah walinya bukan wali nasab melainkan wali hakim atau penghulu KUA.

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan ketika akan melangsungkan perkawinan dengan wali hakim yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan prosedur perkawinan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pihak KUA yang mengacu pada PMA No 20 Tahun 2019 BAB II Pasal 3 sampai Pasal 7.
2. KUA Ajibarang mengadakan sekolah pra nikah tetapi tidak setiap bulan ada dan tidak setiap catin akan mengikuti sekolah pra nikah karena ada kuota untuk sekolah pra nikah setiap sesi.
3. Akad nikah dilaksanakan di KUA atau ditempat mempelai Wanita, sesuai dengan PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 16 dan Pasal 17 ayat 2. Dalam pasal 16 berbunyi “ (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja; (2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja” sedangkan pada Pasal 17 ayat 2 berbunyi “Akad

nikah dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

4. Dalam akad nikah harus dilaksanakan secara beruntun tanpa adanya jeda waktu sesuai dengan KHI Pasal 27 “ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.
5. Ijab qabul pada perkawinan dengan wali hakim memiliki sedikit perbedaan dengan perkawinan pada umumnya yaitu pada saat wali mengucapkan ijab. Contoh ijab qabul pada perkawinan dengan wali hakim “saudara ..... (nama pengantin laki-laki) bin ..... (nama bapak pengantin laki-laki). Saya nikahkan dan saya kawinkan anda dengan ..... (nama pengantin perempuan) binti ..... (nama bapak pengantin perempuan, untuk kasus waladul um binti ibu kandung pengantin perempuan) dengan wali hakim dengan mas kawin ..... (jenis dan nominal mas kawin) dibayar tunai”. Untuk qabul sendiri sama dengan qabul yang diucapkan pada perkawinan pada umumnya.
6. Selanjutnya suami dan istri, wali, saksi dan kepala KUA atau penghulu menandatangani akta nikah.
7. Setelah semuanya menandatangani akta nikah dan pengantin mendapatkan buku nikah dan kartu nikah maka pasangan sudah secara resmi menjadi suami istri di mata negara.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang sebagai berikut :
  - a. Walad al-um atau anak seorang ibu.
  - b. Wali Mafqud baik berada di tempat yang jauh, tidak diketahui alamatnya atau tidak diketahui keberadaannya.
  - c. Ayah (wali nasab) meninggal dunia.
  - d. Wali tidak ada yang beragama Islam.
  - e. Wali adhal
  - f. Tumpur (sudah tidak ada wali nasabnya).
2. Prosedur dalam penetapan wali hakim pada dasarnya sama dengan perkawinan yang menggunakan wali nasab sebagai walinya, yaitu calon pengantin harus melengkapi persyaratan dokumen nikah yang diserahkan kepada staf KUA Ajibarang, melaksanakan prosedur layanan nikah, dan membuat Rekomendasi Nikah. Yang membedakan adalah adanya tambahan misalnya surat keterangan dari Pengadilan Agama atau surat kematian. Dan dalam proses *jongok* pihak KUA akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan calon pengantin perempuan benar-benar dapat menggunakan wali hakim dan untuk menghindari

ketidaksahan suatu perkawinan.

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang dan penetapan wali hakim di KUA Ajibarang sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 dan 2.
4. Proses pelaksanaan Perkawinan dengan wali hakim di KUA Ajibarang sama dengan perkawinan menggunakan wali nasab yang membedakan hanya pada saat ijab qabul saja.

**B. Saran-saran dalam penelitian ini adalah:**

1. Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah hendaknya tidak mudah memutuskan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah dalam perkawinan karena begitu eratnya hubungan orang tua dengan anak. Wali hakim dimungkinkan menjadi wali nikah apabila memang perempuan tersebut dalam keadaan benar-benar darurat.
2. Petugas penerima permohonan wali hakim dalam memeriksa berkas persyaratan nikah hendaknya lebih detail dalam mencari atau mempertanyakan data-data calon pengantin terkait identitas, alamat, nomor-nomor kontak yang dapat dihubungi agar jika terjadi masalah di kemudian hari, dapat dihubungi.
3. Petugas penerima permohonan perkawinan dengan wali hakim lebih teliti dalam menentukan masih ada atau tidaknya. Dapat diimplementasikan dalam bentuk menghadirkan saksi-saksi yang terpercaya atau surat keterangan dari pejabat/tokoh yang berwenang dimana calon pengantin berdomisili/tinggal.



## DAFTAR PUSTAKA

- 'Umar Ad-Dairabi, Ahmad bin. *Fikih Nikah*, (terj. Heri Purnomo & Saiful Hadi). Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad Al-Hujawi, Musa bin, Zaad Al-Mustaqni. "Hukum Menikah dengan Wali Hakim Sedangkan Wali Yang Terdekat Ada". <http://www.alamiry.net>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam". *Ahkam*. Vol. 5, no. 1, 2017, 85-86.
- Asyhadie, H. Zaeni, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo, STAIN Po Press, 2010.
- Benus, Kornelius dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, 2020, 24.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surabaya: Karya Utama, 2005.
- Efendi, Elliya. "Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)". *Mozaic Islam Nusantara*. Vol. 6, no. 1, 2020, 19.
- Hamidi, Lutfhi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto 2014*. Purwokerto, STAIN Press, 2014.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Ismail Al-Kahlani, Muhammad bin. *Subulussalam*. Bandung. 1976.
- KHI Pasal 23
- Mansur bin Yunus Al-Buhuti, Al-Rawd Al-Murbi'. "Hukum Menikah dengan Wali Hakim Sedangkan Wali Yang Terdekat Ada". <http://www.alamiry.net>.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama

- Mandiri, 2016.
- Moleong , Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 2040.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 samapai KHI*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2004.
- Qudamah, Ibnu dan Al-Mughni. “Hukum Menikah dengan Wali Hakim Sedangkan Wali Yang Terdekat Ada”. <http://www.alamiry.net>.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam , Suatu Analisis Dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksar, 1999.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: 2015.
- Rofiq, Ahmad (ed.rev.). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah 7*, terj. Muhammad Tholib. Bandung: PT. Al-Ma’arif, cet.2, 1982.
- Sabiq, Sayyyid. *Fiqh Sunnah jilid 7*. Bandung: Al- Ma’arif, 1981.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Thaib, Hasballah. *Hukum Keluarga Dalam Syari`at Islam*. Medan: Universitas Dharmawangsa, 1983.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.




LAMPIRAN-LAMPIRAN







Foto Ruang Pelayanan Depan KUA Ajibarang



Tempat Pelayanan KUA Ajibarang



Foto Bersama Bapak Boni Haryanto, S.H. selaku Staf KUA Ajibarang dan Narasumber



# SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.ialnpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/5295/IV/2022

#### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**RESA YUSFIKA**  
NIM: 1717302036

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 13 Februari 2000

#### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	80 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 06 April 2022  
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc  
NIP. 19801215 200501 1 003



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.ialnpurwokerto.ac.id

### SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

dasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Resa Yusfika  
NIM : 1717302036  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

ah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Cilacap dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 yatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 91.0). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
  
Dr. Supani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021

Kalab Fakultas Syariah  
  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



# SERTIFIKAT

Nomor: 763/K.LPPM/KKN.46/11/2020


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : RESA YUSFIKA  
NIM : 1717302036  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **92 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020  
Ketua LPPM,



H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7141/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : RESA YUSFIKA  
NIM : 1717302036

Sebagai tanda bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi  
Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah  
(PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis : 74  
# Tartil : 70  
# Imia : 70  
# Praktek : 70  
# Nilai Tahfidz : 70



Purwokerto, 06 Jan 2020



ValidationCode

# الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٨/٢٠١٩

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : ريسا يشفيك

رقم القيد : ٢١٧٤٢٧٠٠٠٣

القسم : HKI

قد استحقت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها  
على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي  
عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:  
النتيجة : ٦٥٠٥٧ (جيد)



بوروكرتو، ١٢ ديسمبر ٢٠١٨  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الدكتور صبور، الماجستير.  
رقم التوظيف: ١٠٠٥ ١٩٩٣٠٣ ١٩٦٧٠٣٠٧



ValidationCode



# CERTIFICATE

*Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/3099/2018*

This is to certify that :

Name : **RESA YUSFIKA**  
Student Number : **21742700030**  
Study Program : **HKI**

Has completed an English Language Course in  
Intermediete level organized by Language  
Development Unit with result as follows:



**SCORE : 56      GRADE: FAIR**



ValidationCode

Purwokerto, December 12th, 2018  
Head of Language Development Unit,

**Dr. Subur, M.Ag.**  
NIP: 19670307 199303 1 005

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : Resa Yusufika  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 13 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Karangkemiri Rt 02/01, Kecamatan Pekuncen,  
Kabupaten Banyumas.  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Nomor HP : 085876362638  
E-mail : resayusfika17@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN


#### 1. Pendidikan Formal

1. SDN 1 Karangkemiri : 2005-2011
2. SMP Ma'arif NU 1 Pekuncen : 2011-2014
3. SMK Muhammadiyah 1 Paguyangan : 2014-2017

#### 2. Pendidikan Non-Formal

Pesantren Mahasiswa An Najah – Purwokerto

Purwokerto, 14 Maret 2024



Resa Yusufika